


ISSN : 1410 - 3877

Buletin

H a b a



Demokrasi

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2009

50

H a b a

Informasi Kesejarahan
dan Kenilaitradisional

No. 50 Th. IX
Edisi Januari – Maret 2009

PELINDUNG

Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film
Direktur Tradisi
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Rusjdi Ali Muhammad
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Titit Lestari
Cut Zahrina
Essi Hermaliza

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Ratih Ramadhani
Razali

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tuanku. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226
Email : bpsnt-bandaaceh@yahoo.com
Website : www.bpsnt_bandaaceh.com

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2
spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga
menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan
dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi
yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 – 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Budaya

Burangir (Sirih) dalam Adat
Mandailing

Wacana

- Essi Hermaliza Budaya Demokrasi dalam Pendidikan
Modern dan Tradisional
- Sudirman Pantulan Semangat Demokrasi dalam
Budaya Masyarakat Aceh
- Hasbullah Hegemonitas Partai Lokal dan Partai
Nasional di NAD : Antara Demokrasi,
Pemilu, Rakyat dan Caleg
- Irini Dewi Wanti Perempuan di Calon Legislatif :
Tinjauan terhadap Eksistensi,
Tantangan dan Harapan
- Fikarwin Zuska Demokrasi di Ranah Lokal
- Harvina Dalihan na Tolu : Budaya Demokrasi
Masyarakat Mandailing

Pustaka

Gerakan Perlawanan Rakyat
Terhadap Kolonial Belanda di
Aceh Tenggara Tahun 1904

Cerita

Cemburu Bute

Cover

Ilustrasi Kampanye

Sumber foto :

http://media.photobucket.com/image/kampanve/suwardi_album/kampanve_ramah

Tema Haba No. 51 Mozaik Kota di NAD dan SUMUT

PENGANTAR

Redaksi

Pesta demokrasi masyarakat Indonesia pertama kali dilaksanakan adalah pada tahun 1955. Perjalanan panjang demokrasi mengantarkan bangsa Indonesia menuju Pemilu ke 10 tahun 2009. Demokrasi adalah salah satu bentuk budaya yang sebenarnya telah ada dalam budaya bangsa kita. Pelaksanaan demokrasi di negara kita ini tidak terbatas pada level pemerintahan tetapi juga terjadi pada lembaga-lembaga tradisional yang merupakan wujud kekayaan budaya bangsa. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu mulai dari tahun 1955 hingga 2004 memberikan gambaran bagi wajah bangsa ini bahwa demokrasi dinegara kita dapat dilaksanakan tanpa gejolak yang berarti.

Demokrasi adalah salah satu bentuk wadah pembelajaran politik bagi masyarakat. Tahun 2009 adalah tahun pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Sepanjang perjalanan sejarah, pesta demokrasi yang terjadi akan memberikan warna baru dan sejarah baru dengan adanya beberapa perubahan aturan diantaranya dengan adanya pendirian partai lokal yang akan ikut ambil bagian dala pesta demokrasi tersebut. Keberadaan partai nasional dan partai lokal diharapkan memberikan nuansa baru bagi perkembangan demokrasi di negeri ini. Sejarah telah mengajari dan mendewasakan bangsa kita dalam proses berpolitik. Diharapkan pelaksanaan pemilu damai tahun ini tidak sekedar menjadi slogan tetapi harus diwujudkan.

Sebagai pembuka awal tahun 2009, terbitan Haba No. 50 tahun 2009 mengetengahkan tema demokrasi. Tema ini diharapkan dapat mendukung pesta akbar masyarakat Indonesia, yaitu Pemilihan Umum 2009 yang damai dan mampu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sebenarnya. (TL).

Redaksi

Burangir (Sirih) Dalam Adat Mandailing

Burangir (sirih) dalam masyarakat Mandailing diperlukan jika akan mengundang raja-raja adat atau sedang berlangsungnya suatu sidang adat yang disebut *napuran*. Di kenal dengan sebutan *opat ganjil lima gonop*, perlengkapan yang lima itu harus lengkap baru disebut *genap*. Sirih beserta *pamyurduannya* yang disebut *salipi partaganan* atau *haronduk* (sumpit yang terbuat dari pandan berukuran 45 x 35 cm) kemudian dibungkus (dilapisi dari bawah) dengan kain tonun patani (kain adat). Dalam acara adat selalu disebut *burangir si rara uduk, si bontar adop-adop. Sataon so ra busuk, sa bulan so ra malos* artinya setahun tidak bisa busuk, sebulan tidak bisa layu.

Dengan demikian tujuan *manyurdu burangir* antara lain memohon sesuatu tanpa imbalan, meminta tenaga (bantuan) tanpa upah, meminta maaf tanpa perhitungan, dan meminta obat tanpa bayar.

Menurut adat Mandailing ada 4 macam keperluan dari fungsi sirih dalam kehidupan adat, yaitu *Burangir karopit*, yaitu burangir yang dipersembahkan (disurduhon) pataon (meminta) bantuan tenaga dan dapat juga dipakai pada acara pasahat mara atau mangupa boru, *Burangir panyomba* (persembahan) yang dipersembahkan pada acara marpokat kepada raja-raja yang hadir, *Burangir Pataonkon*, yang dipersembahkan pada waktu mengundang raja-raja, *Burangir Pataon Tondi*, Sirih ini dilipat dan tampuknya menghadap ke atas yang dipersembahkan kepada penganten oleh orang tua dan anak borunya pada waktu mangupa boru.

Adapun bahan-bahannya sebagai berikut : *Burangir* (sirih). *Burangir si rara uduk si bontar adop-adop, sataon so ra busuk, sabulan so ra malos*. Artinya : tidak akan pernah pudar dimakan waktu. Bahwa hasil mufakat itu harus tetap dipertahankan dengan darah merah (si rara) dan hati yang bersih (si bontar), *Sontang* (gambir), yaitu tumbuhan bergetah dengan pohon menjalar yang apabila di jemur warnanya jadi putih dengan rasanya

yang kelat. Gambir ini diumpamakan sebagai paru-paru manusia, *Soda* (kapur sirih), yang berasal dari kerang (lokan) dibakar kemudian arangnya dihaluskan jadi tepung, apabila dimakan dengan sirih rasanya pedas dan warnanya merah. Kalau dimakan terlalu banyak lidah bisa melepuh. Diumpamakan sebagai limpa manusia, *Pining* (pinang), pohonnya tinggi seperti kelapa tetapi dengan penampang yang lebih kecil, menjulang tinggi, buahnya memabukkan. Pinang ini diumpamakan sebagai jantung manusia, *Timbako* (tembakau), terbuat dari daun tembakau yang diiris dan dijemur. Rasanya pahit dan memabukkan, diumpamakan empedu.

Untuk mempercantik dan memperindah tampilan burangir maka diletakkan dalam *salipi*. Terutama pada acara adat (*manyurdu burangir*). Cara *manyurdu burangir* dengan cara meletakkan mulut *salipi* dihadapkan ke depan menghadap orang yang disurdu. *Salipi* tersebut dilapisi dari bawah dengan abut sende atau tonun patani (kain adat).

Namun model peletakkan sirih di atas *salipi* berbeda-beda, ini disesuaikan dengan tujuannya. Dari cara meletakkan sirih ini dapat diamati bahwa acara yang telah diadakan secara *sirinaon* (kegembiraan) atau *siluluton* (duka cita). Sirih diletakkan 2 (dua) tumpuk yang telah disusun rapi dan diantara kedua tumpuk sirih itulah diletakkan perlengkapannya. Pada acara *siriaon* cara meletakkan sirih tersebut yang terdiri dari 2 (dua) tumpuk, maka kedua kelompok sirih ini yang dilipat menurut arah tulang belakangnya. Tepi daunnya diletakkan berhadap-hadapan, jika pada acara *siluluton* (perpisahan) tulang belakangnya diletakkan berhadap-hadapan. Sedang apabila menghadap datu atau minta maaf, kedua kelompok sirih tersebut ditelungkupkan.

Sumber : H. Pandapotan Nasution, S.H. Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman, FORKALA Prov. Sumut, 2005

Budaya Demokrasi dalam Pendidikan Modern dan Tradisional

Oleh: Essi Hermaliza, S.Pd.I.

Pendahuluan

Berbicara tentang demokrasi berarti berbicara tentang suatu sistem yang sangat kompleks mulai dari memahami maknanya hingga aplikasinya dalam hidup bermasyarakat. Selalu ada diskusi tentang positif atau negatifnya sistem itu. Di kota dan di desa, hampir semua warga pernah mendengar istilah "demokrasi", terlepas mereka benar-benar memahami maknanya atau tidak.

Dalam dunia pendidikan, demokrasi tentu bukan lagi istilah asing. Tuntutan politik di negeri kita menyebabkan setiap generasi memahami makna demokrasi mulai dari aspek yang sangat sederhana hingga pada aspek yang kompleks. Oleh karena itu, istilah tersebut diperkenalkan melalui pendidikan baik formal, informal maupun non-formal, baik secara teoritis maupun praktis.

Demokrasi pada dasarnya merupakan budaya yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara harfiah, demokrasi dipahami sebagai proses musyawarah dan mufakat dari, oleh dan untuk rakyat. Mekanisme jalannya demokrasi itu sendiri biasanya mengikuti kultur dan sikap masyarakat dalam komunitas bangsa yang menggunakannya. Secara konsep, arti demokrasi di mana pun sama saja. Misalnya, demokrasi di Amerika, di India, dan di Indonesia, memang sama. Masyarakat atau rakyatlah yang menjadi poin utama dalam lajunya demokratisasi tersebut. Akan tetapi dalam aplikasinya tentu saja berbeda, hal ini tampak dalam penyelenggaraan di masing-masing negara.

Dalam lingkup yang lebih kecil, demokrasi yang ada dalam lingkungan pendidikan juga berbeda, mereka memiliki

sikap dan kultur dengan karakteristik tersendiri. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.¹ Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.² Artinya, dalam proses pendidikan subjek didik tidak hanya diajarkan ilmu alam atau science, tetapi juga ilmu sosial dan budaya, juga nilai dan norma yang notabene ada di sekitar kita. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki adat dan budaya. Alangkah mirisnya jika seorang anak yang cerdas intelegensinya tapi tidak pandai bersikap sopan pada gurunya. Sangat mengecewakan jika seorang ilmuan terkemuka ternyata tidak menghargai tetangganya. Dalam hal ini, konsep keseimbangan antara sosial dan intelegensi menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Salah satu batasan tentang pendidikan adalah sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya

¹Adinoto, *Manusia dan Pendidikan*, <http://otakkurusak.wordpress.com/2008/04/12/manusia-dan-pendidikan/>, diakses tanggal 22 Januari 2009

²Pendidikan, <http://wikipedia> bahasa indonesia-ensiklopedia bebas/html., diakses tanggal 3 Januari 2009

mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Oleh karena itu, demokrasi dianggap penting untuk diperkenalkan, baik teori dan aplikasinya kepada generasi muda atau peserta didik. Demokrasi di Indonesia merupakan budaya yang terpengaruh oleh kultur kelokalan di suatu komunitas.

Pendidikan Modern dan Pendidikan Tradisional

Sebelum mengenal lebih dalam tentang budaya demokrasi dalam pendidikan, perlu diketahui bahwa dilihat dari mekanisme dan proses pendidikan, ada 2 (dua) jenis pendidikan yang berjalan di negeri kita, yaitu pendidikan Modern dan Pendidikan Tradisional. Keduanya memiliki karakteristik dan kecenderungan yang berbeda.

Dalam Pendidikan modern, guru biasanya berperan sebagai fasilitator di dalam kelas. Idealnya, semboyan *Tut Wuri Handayani* diaplikasikan dengan benar di mana peserta didik juga menjadi pelaku pendidikan. Selain itu, pendidikan modern memanfaatkan perkembangan media pembelajaran yang terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari perhatian, ketika fasilitas internet dianggap berguna bagi kemudahan pembelajaran, media tersebut dapat dijadikan alat bantu. Metode, teknik dan pendekatan terus dikembangkan dan disempurnakan. Sebut saja salah satu metode pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam, beberapa tahun yang lalu guru hanya mengajar dengan metode ceramah di dalam kelas, namun sekarang setiap sekolah diharuskan memiliki laboratorium untuk dapat mengajarkan siswa dengan metode yang lebih aplikatif, dimungkinkan pula metode *outdoor learning* di mana siswa dapat belajar di alam terbuka. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan modern terbuka terhadap hal-hal baru dan positif.

Selain itu, pendidikan modern juga tidak memperkenankan berlangsungnya sistem hukuman yang bersifat fisik untuk

memberi ganjaran atas kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan tempat belajar bisa di mana saja sejauh itu sesuai dengan materi pembelajaran atau dapat membantu proses pembelajaran.³

Karakteristik di atas bertolak belakang dengan karakteristik yang dimiliki pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional lebih banyak menekankan nilai-nilai moral dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga lulusan yang dihasilkan bisa menjadi lebih mapan dan mudah diterima di tengah-tengah masyarakat.

Dalam proses pembelajaran, pendekatan *teacher center* masih terus digunakan di mana guru bertugas untuk menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan murid hanya menyimak hingga pelajaran berakhir. Guru menjadi satu-satunya pelaku pendidikan di dalam ruang kelas. Jadi proses belajar tidak bisa berjalan apabila guru tidak ada di dalam ruang kelas yang penuh dengan aturan yang harus dijalankan. Selain itu, di sini diberlakukan hukuman fisik bagi siswa yang tidak taat untuk menghasilkan efek jera.⁴

Di sini kita tidak melihat mana yang lebih baik, akan tetapi kita dapat mengkaji mana yang secara langsung dan tidak langsung mengajarkan tentang aplikasi demokrasi dalam skop yang lebih sempit. Bagi pendidikan modern, kebebasan mengemukakan pendapat adalah sesuatu yang lumrah. Komunikasi dua arah antara guru dan siswa berjalan dengan baik. Siswa bisa menyampaikan keinginannya tanpa harus dihantui rasa takut pada guru. Sedangkan pendidikan tradisional, rasa hormat kepada guru sering kali membuat siswa ragu untuk mengemukakan pendapatnya. Apakah kultur juga memainkan pengaruhnya dalam konteks ini? Dalam pendidikan modern, rasa takut terhadap guru adalah hal yang tidak dibenarkan karena

³Godong Kelor, *Pendidikan Modern vs Tradisional*, www.godongkelor.blogspot.com., diakses tanggal 5 Januari 2008.

⁴Ibid

dianggap sebagai faktor penghambat kelancaran proses pendidikan sedangkan rasa takut yang ada dalam lingkungan pendidikan tradisional dimaknai sebagai rasa hormat.

Budaya Demokrasi Dalam Pendidikan Modern

Demokrasi yang benar hanya mungkin diciptakan oleh orang-orang yang memiliki watak dan perilaku demokratis. Perilaku demokratis terlahir dari sebuah lingkungan yang demokratis pula. Oleh sebab itu, diperlukan tempat yang kondusif untuk persemaian watak-watak demokratis. Dalam hal ini, sekolah sangat diharapkan mengambil posisi tersebut.

John Dewey, dalam bukunya *Democracy and Education*, menyebutkan bahwa pendidikan yang demokratis harus dimulai dari sekolah.⁵ Pendidikan yang demokratis bukan hanya untuk menyiapkan anak didik dalam menghadapi kehidupan mereka di masyarakat kelak, melainkan sekolah sendiri juga harus menjadi komunitas masyarakat yang mempraktekkan kehidupan yang demokratis.

Model kehidupan yang demokratis di sekolah harus diciptakan secara nyata dan siswa harus dibiasakan dengan karakteristik peri kehidupan yang demokratis tersebut. Sekolah menjadi tempat penyiapan warganegara yang diartikan sebagai suatu tempat kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.⁶

Pembelajaran demokrasi di sekolah lebih aplikatif. Misalnya, dalam penyelenggaraan kelas biasanya ada pemilihan ketua kelas dan aparat kelas lainnya di setiap awal tahun ajaran atau setelah kenaikan kelas. Pemilihan ketua kelas di sekolah modern tidak lagi ditunjuk oleh

⁵Achyadi Subadi, *Menyemai Demokrasi dari Sekolah*, Lampung Post - Opini, www.lampungpost-online.com., diakses tanggal 23 Januari 2009.

⁶Hartoto, *Pengantar Pendidikan*, www.fatamorghana.wordpress.com., diakses tanggal 5 Januari 2008.

guru atau wali kelas, tetapi dipilih melalui proses *voting*. Siswa-siswi mengajukan beberapa nama temannya, lalu masing-masing siswa memilih salah satu diantaranya, bisa dengan menuliskan nama calon pada selembar kertas, atau dengan menyebutkan secara oral. Salah seorang siswa bertindak sebagai juru hitung. Sedangkan guru hanya mengamati dan mengendalikan agar proses seleksi dapat berjalan dengan lancar.

Orientasi pembelajaran lebih menekankan adanya transaksi horizontal sehingga dimungkinkan terjadi interaksi yang mendalam antarsiswa. Proses ini bisa berlangsung jika guru memfungsikan dirinya sebagai fasilitator dan bukan instruktur dengan sistem komandonya. Dalam kondisi demikian sesungguhnya guru sedang menyemai watak-watak demokratis kepada anak didiknya.

Sebenarnya, dan seandainya para pendidik mau, banyak pilihan strategi dan metode mengajar yang kondusif bagi penyemaian watak demokratis siswa. Model pembelajaran koperatif (*cooperative learning*) misalnya, dapat dijadikan wahana untuk membangun watak demokrasi siswa. Misi utama pembelajaran koperatif adalah pemanfaatan kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang setiap anggotanya memiliki kemampuan yang berbeda (heterogen).⁷ Model pembelajaran ini berangkat dari asumsi mendasar dalam kehidupan masyarakat, yaitu *getting better together*, atau raihlah yang lebih baik secara bersama-sama. Hal ini juga sesuai dengan pendapat seorang motivator kondang, Mario Teguh, dalam acara bertajuk Golden Ways di Metro TV bahwa bukan satu jenis senjata yang membuat sekelompok prajurit bisa menang, namun variasi jenis senjata yang justru membuat mereka menang. Jadi, dalam kondisi apapun subjek didik perlu diperkenalkan bahwa perbedaan bukan alasan atas ketidakmampuan, sebaliknya,

⁷H. Douglas Brown, *Teaching by Principles (An Interactive Approach to Language Pedagogy)*, (San Francisco : San Francisco State University, 2001), hlm. 47.

dengan perbedaan manusia bisa membuat yang sulit menjadi mudah.

Aplikasinya, model pembelajaran ini menengahkan realita kehidupan masyarakat yang dialami siswa dalam kesehariannya dalam bentuk yang disederhanakan dalam kehidupan kelas. Dari model pembelajaran ini diharapkan siswa akan belajar bagaimana saling memahami dan bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan pendapat teman satu kelompoknya.

Selain itu, interaksi guru dan siswa bukanlah sebagai subjek-objek, melainkan sebagai subjek-subjek yang sama-sama belajar membangun karakter, jati diri, dan kepribadian. Profil guru yang demokratis tidak bisa terwujud dengan sendirinya, tetapi membutuhkan proses pembelajaran. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, mewariskan semangat "ing madya mangun karsa" yang intinya berporos pada proses pemberdayaan.⁸ Di sekolah, guru diharuskan membangkitkan semangat bereksplorasi, berkreasi, dan berprakarsa di kalangan siswa agar kelak tidak menjadi manusia-manusia robot yang hanya tunduk pada komando. Dengan cara demikian, kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari-hari.

Sekarang sudah bukan zamannya lagi, guru tampil bak diktator yang menggorok dan membunuh kebebasan dan kreativitas siswa dalam berpikir. Berikan ruang dan kesempatan kepada mereka di kelas untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kritis dan dinamis. Tugas dan fungsi guru adalah menjadi fasilitator dan mediator untuk menjembatani agar siswa tidak tumbuh menjadi pribadi mekanistik

⁸ Sawali Tuhsetya, *Membumikan Demokrasi Di Sekolah*, www.Pelangi Pendidikan.blogspot.com., diakses tanggal 1 Februari 2009.

yang miskin nurani dan anti-demokrasi. Itulah mengapa sekarang sekolah difasilitasi dengan sarana dan prasarana pendukung yang dapat membantu menemukan bakat-bakat alami para siswa.

Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimulai dari ruang kelas, agar anak-anak bangsa ini belajar berdemokrasi sejak dini dan bertransformasi menjadi warga negara yang baik.

Budaya Demokrasi Dalam Pendidikan Tradisional

Jalannya proses pendidikan tradisional dapat dilihat di institusi atau lembaga pendidikan yang dikelola secara tradisional seperti dayah dan pesantren tradisional.

Dayah/pesantren adalah lembaga yang mengiringi dakwah Islamiyah, memiliki persepsi plural; sebagai lembaga spiritual, pembinaan moral, lembaga dakwah dan yang paling populer yaitu sebagai institusi pendidikan Islam yang mengalami konjungtur dan romantika kehidupan dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal.⁹

Pendidikan tradisional seperti dayah dan pesantren mengharuskan peserta didik yang biasa disebut santri untuk tinggal di lingkungan pesantren. Sehingga setiap harinya mereka berada dalam pengawasan dan aturan pesantren/dayah. Hidup mereka selama di asrama harus mengikuti aturan yang sudah dijadwalkan oleh pengurus pesantren/dayah tersebut.

Singkatnya, santri di dayah/pesantren sebagian besar mengalami perubahan kultur. Ketika mereka berada di lingkungan dayah/pesantren, mereka mengikuti kebiasaan yang ada di sana dan berinteraksi sosial dengan orang dan lingkungan yang

⁹ Mujamil Qmar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta : Erlangga), hal. 1.

sama setiap harinya. Mereka pada umumnya mempelajari ilmu-ilmu keagamaan seperti kitab-kitab klasik, ilmu fiqh, Tauhid, tasawuf, dan lain-lain.

Sedikit berbeda dari pembelajaran pada pendidikan modern, pendidikan tradisional mengajarkan demokrasi kepada para santri dengan kecenderungan teoritis. Para santri memahami demokrasi menurut konsep ke-Islam-an.

Sistem pembelajaran di dayah/pesantren tradisional memiliki kecenderungan sentralisasi. Syekh, ustadz atau guru menjadi narasumber utama. Keberadaan pemimpin dayah/pesantren sangat penting. Ia adalah narasumber yang paling dipercaya; hebat secara pengetahuan, berakhlak mulia dan bijaksana. Ia menjadi sumber segala hal yang ingin diketahui oleh santri. Oleh karena itu, pemimpin dipandang sebagai sosok yang sangat dihormati, kharismatik, disegani dan dikagumi oleh seisi dayah/pesantren dan masyarakat sekitarnya. Pandangan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai keulamaan yang telah berkembang sebagai penetrasi tradisi kewalian yang telah sejak lama ada. Pemimpin dayah/pesantren menjadi ibarat seorang raja di kerajaan kecil yang memiliki *political will* dan *political power*.¹⁰

Mengenai metode pengajaran, dayah/pesantren tidak mengikuti rumusan teori belajar yang dikembangkan oleh para ahli. Sudah menjadi tradisi tersendiri di dayah/pesantren di mana guru membaca

¹⁰ *Ibid.* hal.39

Essi Hermaliza, S.Pd.I adalah tenaga Teknis pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

kitab, memberi makna secara harfiah dan mengambil kesimpulan dari pengertian umum, sedangkan murid menyimak apa yang dibaca dan mendengar sesuatu yang dijelaskan oleh guru. Metode ini di kalangan dayah/pesantren dikenal dengan istilah "surah".¹¹

Penutup

Pada dasarnya pendidikan modern dan pendidikan tradisional memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu mewujudkan generasi yang berkualitas bagi masyarakat. Namun keduanya memiliki dua sisi perbedaan yang saling melengkapi. Apabila pendidikan modern fokus pada kualitas dalam konteks duniawi maka pendidikan tradisional melengkapinya dengan hal-hal yang bersifat ukhrawi.

Proses memanusiakan manusia menjadi misi utama pendidikan. Demokrasi dalam hal ini merupakan proses dalam pembentukan manusia yang mampu berinteraksi sosial. Menurut kajian ini, demokrasi yang ditanamkan melalui pendidikan modern lebih kuat dari pada pendidikan tradisional. Akan tetapi dalam hal penerimaan masyarakat, alumnus pendidikan tradisional lebih siap dari pada pendidikan modern. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis pendidikan tersebut seharusnya difungsikan saling melengkapi agar generasi yang dihasilkan adalah generasi yang tangguh bagi negaranya.

¹¹ Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh : Pena, 2008), hlm. 75.

Pantulan Semangat Demokrasi dalam Budaya Masyarakat Aceh

Oleh : Sudirman, S.S

Pendahuluan

Istilah demokrasi pertama kali digunakan pada abad ke-5 Sebelum Masehi oleh sejarawan Yunani, Herodotus. Kata demokrasi berasal dari bahasa Latin. Terdiri atas kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratein* yang berarti memerintah. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ketika definisi ini dielaborasi sebagai suatu sistem politik maka maknanya menjadi sebuah sistem politik yang seluruh aktivitas dilakukan dengan partisipasi semua orang.¹² Dalam perkembangannya demokrasi tersebut berkembang dan menyesuaikan di setiap daerah dan waktu. Ada model demokrasi yang kekuasaannya terletak pada mayoritas namun hak asasi golongan minoritas tetap terjamin. Mohammad Hatta pernah menggagas demokrasi kolektif yang diyakini sebagai demokrasi asli Indonesia karena di dalamnya sudah meliputi cita-cita demokrasi sosial. Inti demokrasi itu sesuai dengan paham tersebut adalah musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

Adapula yang menamakan demokrasi murni, yaitu kehendak rakyat langsung dinyatakan dalam pertemuan-pertemuan.¹³

Pada masyarakat Aceh, istilah demokrasi merupakan milik elite politik, sedangkan masyarakat biasa lebih mengenal dengan istilah *duek fakat* (musyawarah). Ada yang berpendapat bahwa musyawarah

merupakan demokrasi asli Indonesia yang sering dipraktekkan di lingkungan warga pedesaan yang menitikberatkan pada suatu cara permusyawaratan untuk mencapai keputusan dalam rangka mewujudkan kepentingan umum. Demokrasi dalam masyarakat Aceh tidak terlepas dari pengaruh agama Islam, yaitu sesuatu keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat melalui *mufakat*.

Mufakat merupakan suatu jalan untuk menciptakan keikutsertaan semua pihak dalam suatu aktivitas keperluan bersama dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat bahkan dalam suatu Negara.

Masyarakat Aceh apabila melaksanakan sesuatu aktivitas selalu melibatkan orang banyak. Aktivitas itu diawali dengan mengadakan *mufakat*, baik yang berhubungan dengan keluarga, kemasyarakatan, ekonomi, maupun dalam bidang politik. Di bawah ini beberapa contoh pelaksanaan budaya *mufakat* pada masyarakat Aceh.

Mufakat pada acara Perkawinan

Pada masyarakat Aceh, ketika akan melaksanakan suatu acara perkawinan, baik pihak calon *linto baro* (mempelai laki-laki) maupun pihak calon *dara baro* (mempelai perempuan), mereka akan memanggil keluarga dekatnya, terutama pihak wali dan unsur pemerintahan gampong, seperti *geucik*, dan *teungku imeum*, untuk membicarakan persiapan menunggu tamu yang akan meminang.

Apabila pihak calon *dara baro* telah menerima pihak calon *linto baro*, keluarga *dara baro* bermufakat mengenai beberapa mahar yang ditentukan. Selanjutnya, musyawarah acara pernikahan, pesta, waktu

pesta. Peran musyawarah lebih besar pada rencana acara *kenduri* (pesta) karena dengan musyawarah akan diketahui kemampuan dalam rencana pelaksanaan *kenduri*, sehingga saudaranya yang lain akan membantu menurut kemampuan; ada yang membantu dengan memberikan uang namun ada juga membantu dengan membawa barang, seperti ikan, sayur-sayuran, beras, kelapa, dan sebagainya.

Mufakat yang lebih luas lagi dilakukan ketika hendak melakukan *kenduri* peresmian. Musyawarah dilakukan tidak hanya dengan keluarga tetapi juga dengan tetangga, bahkan dengan warga gampong namun sangat tergantung besar kecilnya *kenduri* yang akan dilaksanakan. Apabila *kenduri* dilaksanakan secara kecil-kecilan maka cukup dengan warga dusun saja tetapi jika *kenduri* itu lebih besar maka mufakat dilakukan hingga pada tingkat *gampong*.

Ketika pelaksanaan *intat linto baro*, pihak keluarga bermufakat lagi, baik untuk kebutuhan persiapan bawaan, kendaraan, dan lain-lain. Demikian juga dengan pihak *dara baro* akan bermufakat lagi untuk persiapan *tueng linto baro* (menerima mempelai laki-laki), seperti persiapan membuat tempat, dan sebagainya.

Pihak *dara baro* akan bermusyawarah lagi ketika menerima bawaan dari keluarga *linto baro*. Musyawarah pertama dilakukan untuk menghargai berapa nilai secara materi bawaan dari keluarga *linto baro*. Setelah ditentukan harganya, kemudian pihak saudara *dara baro* menyumbang untuk membayar bawaan keluarga *linto baro*.

Mufakat di Meunasah

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, *meunasah* merupakan landasan pilar budaya dan sebagai simbol masyarakat Aceh. Pada setiap *gampong* selalu dijumpai bangunan *meunasah* sehingga dapat dikatakan setiap ada *meunasah* di situ ada masyarakat Aceh. *Meunasah* sudah merupakan bagian budaya, identitas, dan ciri-ciri kehidupan masyarakat Aceh.

Dari sudut pemerintahan, *gampong* merupakan unit terkecil dari struktur pemerintahan di Aceh. Badan pengendalian pemerintahan *gampong* atau pusat pengurusan kemasyarakatan adalah *keucik* yang dibantu oleh seorang atau beberapa *waki keucik*, *teungku meunasah*, dan *ureung tuha* atau *tuha peut*.¹⁴ *Tuha peut* terdiri atas orang yang disegani karena pengalamannya, budi bahasanya, dan kefahamannya terhadap adat-istiadat. Biasanya jumlah mereka empat orang karena itu dinamakan *tuha peut*¹⁵ atau delapan orang maka disebut *tuha lapan*. Ketiga unsur itu meskipun berbeda fungsi tetapi merupakan kesatuan yang integral dalam menjalankan tugas pemerintahan *gampong* dengan baik dan penuh wibawa. Dari kerangka kepengurusan terlihat fungsi ulama dan umara berkembang secara mantap dan utuh dalam kehidupan *gampong*.

Dilihat dari aspek hukum tatanegara, maka pada fungsi yang dipimpin oleh *keucik* semacam melekat fungsi *mono trias function* (artinya tiga fungsi yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif) berada dalam kemanunggalan pemimpin *keucik*. *Meunasah* digunakan sebagai tempat mufakat dan persidangan membahas berbagai masalah *gampong*. *Meunasah* tempat rakyat menegakkan dan mengembangkan hak kedaulatan yang tertinggi, karena itu semua keluh-kesah rakyat, orang yang paling di depan menerima dan menanggungnya adalah *keucik*, *teungku*, dan *tuha peut*. Oleh karena itu, selain berfungsi seperti disebutkan di atas, *meunasah* berfungsi ganda, yaitu pusat markas pemerintahan desa, pusat lembaga pendidikan dan ibadah, wadah penampungan dan pengembangan informasi, wadah pusat komunikasi, baik internal dan eksternal, wadah pusat pembinaan generasi muda, wadah pusat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *gampong*, serta wadah

¹²Barry Holde, "Demokrasi" dalam William Outhwite dan Tom Bottomore, *The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought*, (London : Blackwell Publishers, 1993), hlm. 142.

¹³Cheppy Hari Cahyono dan Suparlan Alhakim, *Ensiklopedi Politika*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), hlm. 89-91.

¹⁴J. Kreemer, *Atjeh I*, Leiden : E. J. Brill, 1922, hlm.380.

¹⁵"De positie van den Toeha Peuet in het Atjehsche Staatsbestel", J.J. Vlcer, K.S, (1955), hlm. 454-461.

mufakat dan memutuskan masalah sengketa sebagai fungsi peradilan.¹⁶

Pada zaman dahulu, *meunasah* berfungsi sebagai tempat ibadah salat berjamaah, sekaligus sebagai tempat tidur anak laki-laki, tempat mengaji bagi anak lagi-laki.¹⁷ Selain berfungsi seperti itu, *meunasah* juga dijadikan tempat pertemuan.¹⁸ Pertemuan di *meunasah* biasanya dilakukan dalam rangka bermusyawarah untuk keperluan tertentu, misalnya untuk memilih pemimpin *gampong*, *teungku imeum*, rencana pembangunan *gampong*, penyelesaian sengketa warga *gampong*. Musyawarah untuk membicarakan pelaksanaan *kenduri blang*, *molod*, dan sebagainya. Dengan demikian, fungsi *meunasah* pada zaman dahulu sebagai lembaga mufakat atau musyawarah, lembaga pendidikan dan pengajian, lembaga ibadah, lembaga hiburan dan kesenian, seperti *dalail khairat*, *meurukon*, *asah terampil* atau diskusi, lembaga buka puasa bersama, dan sebagainya.¹⁹

Memilih pemimpin *gampong*, baik *keucik* maupun *teungku imeum*, selalu dimusyawarahkan di *meunasah*. Mereka mencalonkan secara langsung *keucik* dan *teungku imeum*. Selanjutnya, mereka juga memilih langsung berhadapan siapa calon yang diinginkan menjadi *keucik* dan *imeum* mereka. Mereka tidak melakukan pemilihan secara perwakilan atau memilih secara rahasia melalui kertas pemilihan dan memakai tempat pemungutan suara.

Ketika masyarakat ingin membangun kampungnya, seperti membuat dan membersihkan jalan, membersihkan *meunasah*, dan sebagainya, mereka mengadakan musyawarah di *meunasah*. Setiap musyawarah di *meunasah* dipimpin oleh pemimpin *gampong*, yaitu *keucik*.

¹⁶Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh : MAA NAD, 2007), hlm. 5.

¹⁷C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, terj. Sutan Maimun, *Aceh dan Adat-Istiadatnya*, (Jakarta : INIS, 1996), hlm. 48.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 49.

¹⁹Ismail, *op.cit.*, hlm. 4.

Keucik menjelaskan materi rapat yang akan dibicarakan, kemudian dipersilakan warga *gampong* menanggapi secara individu. Warga memberikan pendapat secara langsung tanpa perantara, apakah mereka setuju atau tidak dengan rencana tersebut atau ada saran lain yang lebih baik. Kesimpulan musyawarah biasanya ditandai dengan pertanyaan apakah setuju, dan jawaban setuju secara bersama-sama atau dengan mengacungkan tangan, tanda mereka setuju.

Apabila terjadi perselisihan di antara warga *gampong*, baik antara individu maupun keluarga, pada mulanya mereka didamaikan oleh orang tua-tua dekat, terkadang juga termasuk *teungku imeum*. Tetapi apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan maka masalah itu di bawa ke *meunasah* untuk dibicarakan secara hukum yang berlaku di *gampong* tersebut. Apabila musyawarah untuk penyelesaian perselisihan dilaksanakan di *meunasah*, anggota yang hadir terbatas, hanya perangkat *gampong* yang berkompeten saja. Biasanya adalah *keucik*, *teungku imeum*, *tuha peut*, dan beberapa tokoh masyarakat yang dituakan, serta beberapa *teungku* yang dianggap *malem* (alim) dan dihormati oleh warga *gampong*. Jika penyelesaian sudah sampai di tingkat *meunasah*, kendatipun keputusannya adalah perdamaian, tetapi tetap diberi sanksi, apakah sekedar ketan kuning atau potong kambing sebagai *sayam* terhadap darah yang terkucur.

Mufakat untuk *kenduri molod* dan *kenduri blang*, biasanya juga dilakukan di *meunasah*. Bagi masyarakat Aceh bulan maulid²⁰ dianggap bulan mulia, bulan lahirnya *pangulee* (pemimpin umat Islam). Setiap masuk bulan maulid, masyarakat Aceh selalu mengadakan *kenduri* untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Rencana pelaksanaan itu mereka musyawarahkan di *meunasah*, apakah mereka memilih acara *kenduri*

²⁰ Bulan Maulid diperingati oleh masyarakat Aceh pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir.

dilakukan secara besar-besaran atau secara sederhana saja. Besar-kecilnya *kenduri* tergantung pada kemampuan warga *gampong*, biasanya sangat erat kaitannya dengan panen padi; banyak dan tidaknya hasil panen yang mereka peroleh. *Kenduri* itu sendiri dilaksanakan di *meunasah*,²¹ sebelum acara makan bersama mereka mengadakan *meudike* (zikir) dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan nada yang berirama.

Demikian juga dengan *kenduri blang*, biasanya dilakukan menjelang turun ke sawah. *Kenduri* itu dilakukan sebagai doa memohon izin dan meminta ridha Allah atas pekerjaan mereka yang akan dilakukan dalam rangka mencari rizki. Tempat *kenduri* itu adakalanya dipilih di tempat yang agak teduh di pinggir-pinggir sawah, tetapi mufakat untuk melaksanakan *kenduri* tersebut tetap dilaksanakan di *meunasah*. Mufakat menyerahkan keputusannya kepada masyarakat bagaimana pendapat mereka tentang *kenduri* itu apakah dengan menyembelih lembu dengan *meuripee* (urunan) atau dengan membawa dari rumah masing-masing.

Mufakat pada acara *kenduri laot* (*kenduri laut*), *kenduri laot* biasanya dilaksanakan di pinggir laut, bahkan sering juga mufakat untuk melaksanakan acara *kenduri laot* itu diadakan di pinggir laut, selain di *meunasah*. Hal itu karena peserta rapat tidak semua orang *gampong*, tetapi lebih banyak terlibat orang yang mencari rezki di laut, seperti *pawang*, *muge* dan nelayan. Penetapan berapa jumlah dana yang diwajibkan ditentukan dalam mufakat

bersama. *Duek pakat* itu dipimpin oleh *panglima laot* dan adakalanya dipimpin oleh pawang yang lebih tua di antara mereka.

Penutup

Masyarakat Aceh lebih banyak menerima warisan ilmu dan budaya dari ajaran Islam. Budaya demokrasi pada masyarakat Aceh seperti dijelaskan di atas merupakan pengaruh dari ajaran agama Islam. Islam menjadikan musyawarah salah satu inti ajarannya. Melaksanakan mufakat atau musyawarah bagi masyarakat Aceh bukan karena tuntutan kebutuhan modern, tetapi juga karena melaksanakan perintah agamanya, sehingga sudah menjadi kultur dalam kehidupannya. Mufakat pada masyarakat Aceh dilakukan pada setiap tingkatan struktur masyarakat.

Budaya mufakat hendaknya dipelihara dan dikembangkan sehingga menjadi modal dasar untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Pada masyarakat yang gemar bermusyawarah akan berkembang rasa toleransi yang mendalam. Apalagi toleransi dikembangkan berdasarkan ajaran agama.

Meunasah merupakan pilar lembaga budaya dan agama masyarakat Aceh. Lembaga *meunasah* sudah ada semenjak lama dan bahkan setua masyarakat Aceh itu sendiri, yang berfungsi sebagai lembaga budaya dan agama. Salah satu fungsi *meunasah* dijadikan sebagai tempat mufakat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh selalu melakukan mufakat dalam melaksanakan semua aktivitas kemasyarakatan.

²¹Hurgronje, *op.cit.*, hlm. 164.

Sudirman, S.S. adalah tenaga Teknis pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Hegemonitas Partai Lokal dan Partai Nasional di NAD: Antara Demokrasi, Pemilu, Rakyat dan Caleg

Oleh : Hasbullah, S.S

“*peugah bubée buet, peubuet bubée na*”.
Artinya “bicara sebagaimana adanya,
bekerja sebagaimana kemampuan”²²

Pendahuluan

Di dalam Pemilu keikutsertaan warganegara merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih? Kalau memutuskan memilih partai atau kandidat A, atukah partai dengan kandidat B? Mengapa memilih kontestan tertentu dan bukan kontestan lain?

Dalam memahami permasalahan itu setidaknya ada lima pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas yakni pendekatan secara struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.²³

1. Pendekatan struktural, yaitu dengan melihat kegiatan memilih melalui produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem Pemilu, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.
2. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan konteks sosial. Konkretnya pemilihan seseorang dalam Pemilu dipengaruhi latar belakang demografi, sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal (kota-gampong), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

3. Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu teritorial seperti *gampong*, kecamatan, dan kabupaten/kota.
4. Pendekatan psikologi sosial adalah berupa identifikasi terhadap partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih terhadap partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya partai yang secara emosional yang paling dekat pemilih merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.
5. Pendekatan pilihan rasional, yaitu dengan melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi “untung” dan “rugi”. Yang menjadi pertimbangan bukan hanya “ongkos” memilih tapi juga kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif, berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan oleh pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat.

Dalam perjalanan historis Pemilu legislatif telah beberapa kali dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 berdasarkan UUDS 1950. Namun suasana itu berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sehingga kembali lagi ke UUD 1945. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang ditenggarai dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bermuara pada pembredelan dan pengharaman terhadap partai beraliran kiri tersebut. Setelah Orde Lama tumbang dengan “Supersemar” tahun 1966. Orde Baru dengan kabinet “Pembangunan” melaksanakan Pemilu legislatif untuk keduanya pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti oleh 10 kontestan

Pemilu, dan Golkar muncul sebagai peraih suara legislatif terbanyak.

Ketika rezim Orde Baru mulai menancapkan kuku politisnya dalam pemerintahan Republik Indonesia, tahun 1973 dilakukan perubahan format Pemilu dengan penyederhanaan kepartaian sehingga hanya menyisakan tiga partai politik saja. Hal ini mulai berlaku sejak Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga Pemilu 1997. Di dalam lima kali penyelenggaraan Pemilu tersebut Golkar selalu unggul dan menguasai kursi dewan, kecuali Di provinsi Aceh dan DKI Jakarta tahun 1977 dimenangkan oleh PPP. Setelah itu “partai kuning” muncul menjadi “*the big party*” yang bernaung di bawah “pohon beringin” dengan dewan penasehat presiden Soeharto. Keadaan ini “langgeng” dengan kontrol hegemoni sentralistik selama lebih satu setengah dasawarsa sampai rezim ini “dipangkas” oleh “demo” mahasiswa dalam tuntutan reformasi tahun 1998. Setelah reformasi, format demokrasi berubah dan terus mencari bentuk yang sesuai dengan geopolitis di Indonesia.

Sistem politik yang semakin demokratis ini terjadi secara gradual sejak Pemilu tahun 1999 yang diikuti 48 partai kontestan. Dalam penyelenggaraan Pemilu terkini telah melahirkan sistem multipartai politik kembali, walaupun tetap dengan wajah-wajah tokoh dari rezim lama. Remultipartai politik di Indonesia seperti tahun 1955, muncul kembali dalam Pemilu legislatif tahun 1999, yang kemudian berlanjut dalam Pemilu legislatif tahun 2004, yang diikuti sebanyak 24 partai kontestan.

Berkaca Dari Anggota Legislatif Dulu

Dalam perjalanan historis, mayoritas anggota legislatif hasil Pemilu di atas belum maksimal dalam “keberpihakan” kepada rakyat dan terkesan memarjinalkan rakyat dengan perilaku KKN. Di mana oknum penyelenggara Pemilu dan anggota legislatif dalam Pemilu tersebut ada yang tersandung kasus KKN dan mayoritas cenderung “takut” kepada partai atau golongannya daripada kepada rakyat yang

“memandatinnya”, sehingga kebijakan yang disahkan tidak populis.

Sepak terjang anggota legislatif dari NAD di DPR, DPD, DPRA dan DPRK pada hampir lima tahun belakangan, masih harus dibenahi terutama peningkatan taraf hidup masyarakat dalam lima tahun ke depan. Selama ini kebijakan yang diorder terkesan “*project oriented*” dan “kongkalikong” daripada kebijakan yang populis.

Apa yang dilakukan selama ini hanya sekedar kebaikan dalam hubungan relasitas antara legislatif, eksekutif, dan rekanan (pihak ketiga “tertentu”), sedangkan rakyat sedikit mendapat “*trickle effect*” dari apa yang sudah terlebih dulu “dipendardengarkan”. Akibatnya di lapangan lebih banyak terserap pembangunan “*profit oriented*” daripada pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung seperti pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh rakyat sampai ke level tertinggi, pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan layak, jaminan kesehatan yang memadai serta transparansi dan sosialisasi program pemerintah hingga level *gampong* (desa), *dusun* (dusun), dan *jurong* (lorong). Pembangunan yang sudah dilakukan bagi rakyat selama ini, lebih terkesan kinerja BRR, LSM (NGO), daripada kreativitas Pemda/Pemko lewat kinerja putusan dan kontrol dari legislatif.

Menerawang Pemilu Legislatif 2009

Pemilu legislatif tahun 2009 ini, dipastikan menarik, ramai dan semoga damai, khususnya di provinsi NAD. Setelah adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara GAM dan RI di Helsinki Finlandia yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005, di mana MoU ini melahirkan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) membuat daerah ini menjadi “unik” jika dibandingkan Pemilu daerah lain di Indonesia khususnya dalam Pemilu 2009. Hal ini karena dimungkinkannya keberadaan partai lokal

²² T.H.El Hakimy, *Hadih Maja Peunileh*, (Banda Aceh : TB.Rata), hlm.118.

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992),hlm.145.

sebagai kontestan peserta Pemilu di NAD.²⁴ Akibat dari "policy" itu, kontestan Pemilu legislatif 2009 di NAD menjadi 44 partai, terdiri dari partai nasional sebanyak 38 partai dan partai lokal enam partai. Akibatnya "meusipreuk" (bertaburan) calon anggota legislatif di *gampong*, kecamatan dan kabupaten kota di seluruh NAD. Para calon legislatif dari partai-partai tersebut tentu saja akan berjuang "sampai ke titik penghabisan" yakni saat waktu penconntrengan tiba. Berbagai "trik dan jurus" dikeluarkan mereka dalam "cok hatee" (menaklukkan hati) rakyat Aceh.

Pada sisi lain KPU yang telah diangkat pada 23 Oktober 2007 lalu dan sudah menjalankan kinerjanya selama lebih setahun telah menggodok format yang sesuai dengan Pemilu 2009. Selain itu, Komite Independen Pemilihan (KIP) juga telah menyusun jadwal kampanye bagi seluruh partai peserta Pemilu di NAD. Di balik kesuksesan itu, provinsi NAD ternyata sangat lamban dalam penyusunan dan pengesahan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sehingga kinerja dan mekanisme Pemilu legislatif itu sendiri belum terpantau dengan sempurna.²⁵

KPU juga telah mengumumkan perhelatan Pemilu akan diadakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 di seluruh Indonesia termasuk di NAD, artinya Pemilu memilih calon anggota DPR, DPD, dan DPRD itu masih menyisakan waktu beberapa bulan ke depan. Namun sejumlah partai politik nasional maupun partai lokal telah menyiapkan "trik jitu" untuk memikat calon pemilihnya. Berbagai "program andalan" mulai dihembuskan dalam meraih dukungan rakyat termasuk dengan memasang baliho, poster, dan iklan-iklan, baik di tempat umum maupun di media massa. Semuanya hampir

bernada sama, yakni sama-sama akan memperjuangkan nasib rakyat.

Di NAD, menjelang perhelatan pesta demokrasi kondisionalnya juga mulai menghangat, baik ditinjau dari suprastruktur maupun infrastruktur politik, baik dari tataran partai nasional sampai ke partai lokal. Dalam konteks suprastruktur politik, DPR dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pembentuk dan pelaksana undang-undang, telah menyelesaikan penggodokan UU Politik. Di mana sampai saat ini telah berhasil disahkan U.U.No.22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU.No.2/2008 tentang Partai Politik. serta UU.No.10/2008 tentang Pemilu.

Namun demikian pasca pengesahan Undang-undang Pemilu berdampak *judicial review* (Peninjauan Kembali) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini dikarenakan persyaratan domisili dan keanggotaan DPD yang bukan dari partai politik sudah tidak lagi menjadi persyaratan. Padahal sebelumnya di dalam Pasal 63 UU.No.12/2003 tentang Pemilu disebutkan: a) calon anggota DPD harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga tahun secara berturut-turut. Atau pernah berdomisili di provinsi itu selama 10 tahun sejak berusia 17 tahun, b) tidak menjadi pengurus partai lokal sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.²⁶ Sedangkan konteks dari infrastruktur politik, relatif masih sama seperti Pemilu 2004 lalu, yang banyak memunculkan partai nasional baru sebagai kontestan peserta Pemilu. Di mana para fungsionaris partai nasional baru tersebut masih saja didominasi oleh para politikus wajah lama yaitu politisi masa Orde Baru.

Dalam penanggulangan keamanan dan kenyamanan menghadapi Pemilu legislatif di Nanggroe Aceh Darussalam, tentu saja pihak keamanan dari TNI dan Polri

bersama rakyat akan bahu-membahu dalam menyelesaikan Pemilu tersebut, dengan netralitas sehingga nantinya Pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai dengan azas Pemilu. Dalam pelaksanaannya dipastikan akan ada "gesekan-gesekan" antara para kontestan Pemilu legislatif. Hal itu sudah dan akan terjadi di lapangan, namun kiranya "apui lam seukeum" (api dalam sekam) ini agar cepat diredam dan dipadamkan bersama-sama demi terciptanya harmoni kehidupan dalam benih-benih perdamaian yang baru bersemi di "Nanggroe Endatu Moyang" karena sportivitas dan kedewasaan dalam berpolitik akan membawa kedamaian abadi yang justru lebih berharga dari segala-galanya.

Meraba Wajah Calon Legislatif

Dengan keluarnya perundang-undangan baru mengenai Pemilu legislatif tahun 2009, pelaksanaannya berbeda dibandingkan Pemilu legislatif tahun 2004. Di antaranya adalah keberadaan partai politik sebagai peserta Pemilu menjadi semakin kuat dan luas. Hal ini dikarenakan pencalonan anggota DPR, anggota DPD juga dimungkinkan boleh berasal dari partai politik untuk menjadi peserta dalam Pemilu sehingga akan melahirkan kompetisi yang sangat ketat antara calon dari partai nasional dan calon partai lokal demi keterwakilan mereka di kursi DPD. Mengenai siapa yang akan menjadi "wakil pembawa mandat rakyat", baik kontestan partai nasional maupun partai lokal, hanya rakyat NAD yang akan menentukan pilihannya. Tentu saja, suara rakyat yang diwujudkan dalam "penconntrengan" tetap menjadi penentu tereleminasi atau tidaknya "para calon legislatif" sehingga nantinya dapat menikmati atau tidaknya "kursi empuk" dewan.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah atau PP.No.20/2007 tentang partai lokal disebutkan, penduduk Aceh dapat membentuk partai lokal, sehingga dalam

Pemilu 2009 terwakili oleh enam partai lokal yang lolos verifikasi dan telah memiliki calon legislatifnya, termasuk calon legislatif perempuan. Pada taraf ini perempuan di NAD terlihat keberaniannya melaju sebagai kompetitor dewan. Pemandangan yang "unik" ini baru kali ini terjadi di NAD.

Calon legislatif dari partai lokal dan partai nasional akan berkompetisi secara sportif dalam Pemilu 2009, namun keduanya terdapat perbedaan dalam pencalonan anggota legislatif. Di mana calon legislatif partai nasional dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI (Pusat) dan DPRA/DPRK. Sedangkan calon legislatif dari partai lokal hanya dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di DPRA/DPRK NAD, artinya kompetisi antara partai lokal dan partai nasional hanya akan terjadi pada level lokal, tidak pada pencalonan anggota DPR RI di pusat.

Plus-Minus Parnas dan Parlok

Berdasarkan Pasal 7, ayat 1-5 dan PP.No.20/2007, yang menyebutkan kepengurusan partai lokal berkedudukan di ibukota provinsi NAD dan mempunyai kepengurusan sampai ke tingkat kelurahan/*gampong*. Sedangkan partai nasional sesuai dengan Pasal 17 ayat 1-3 UU.No.2/2008 tentang partai politik menyebutkan, organisasi partai nasional mempunyai struktur dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kelurahan/desa, serta mempunyai hubungan kerja yang tersusun secara hierarkis.²⁷

Partai nasional dan partai lokal masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks "kedekatan" hubungan dengan pemilih, partai lokal lebih diuntungkan daripada partai nasional, karena garis hierarkis tertinggi berada di ibukota provinsi NAD. Sedangkan partai nasional walaupun juga ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan *gampong* tetapi secara hierarkis, pucuk kepemimpinan tertinggi berkedudukan di pusat (Jakarta).²⁸ Hal ini

²⁷ *Ibid*, hlm.120.

²⁸ *Ibid*, hlm.121

²⁴ Tentang Partisipasi Politik seperti tercantum pada bagian 1.2., butir 1.2.1. *Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Aceh Merdeka*, hlm.11.

²⁵ www.idlo.int/English/External/Ipacelnews.asp

²⁶ Amrizal J.Prang, *Aceh Dari Konflik Ke Damai*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hlm.118.

juga yang menjadi latar belakang tuntutan adanya partai lokal di Aceh. Di mana, kebijakan pencalonan anggota legislatif dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan lokal, untuk meminimalisir intervensi pemerintah pusat.

Ditilik dari perspektif pengalaman dalam pengelolaan dan pengorganisasian sistem kepartaian, perbedaannya sangat kentara. Partai nasional sarat pengalaman, terutama dalam membangun jaringan dengan pendukungnya. Hal itu berbeda dengan partai lokal yang masih “putik panjo” (putik kapuk), juga belum sarat pengalaman dalam pengorganisasian partai. Hanya berbekal pengalaman pribadi dan keberhasilan menggalang massa serta organisasi politik lainnya.

Pengalaman inilah yang kemungkinan besar akan dijadikan “alat” dalam rekrutmen massa. Selain itu euforia *localcentris* yang menjadi “brand image” partai lokal dalam “menaklukkan hati” pemilihnya merupakan “jurus” yang terbukti ampuh seperti ketika keberhasilan dalam memenangkan Pilkada atau Pilkada Aceh, pada tanggal 1 Desember 2006 silam. Di mana calon independen, dari mantan petinggi GAM dan SIRA mampu meraih empati dan suara mayoritas di NAD, dibandingkan calon yang mewakili partai nasional.²⁹

Siapa Yang Jadi Sang Juaranya?

Dalam Pemilu legislatif 2009 nanti, siapa yang akan menjadi anggota-anggota legislatif. Hal tersebut masih menjadi satu tanda tanya besar. Mungkinkah anggota-anggota legislatif dari partai lokal yang unggul, ataukah hal yang sebaliknya anggota-anggota dari partai nasional yang kembali meraih keunggulan di NAD. Sekali lagi, hanya suara rakyat Aceh yang dapat membuktikannya karena di tangan merekalah sebenarnya pemegang otoritas tertinggi pelaksanaan pemerintahan di sana, yang diwakili oleh “suara” legislatif di dewan. Pencontrengan pemilih sangat menentukan

²⁹ www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp

keunggulan para kontestan dalam Pemilu legislatif nanti, baik calon legislatif dari partai nasional maupun dari partai lokal.

Berkaca pada pengalaman lalu, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dipilih selama ini, tidak lebih menjadikan rakyat (para pemilih) sebagai “kendaraan politik” semata, kemudian “melupakan” aspirasi rakyat yang telah dititipkan kepada mereka di singgasana dewan. Oleh karena itu, ketika anggota legislatif masih menempatkan rakyat sebagai “objek” bukan sebagai “subjek”, sewajarnya dalam Pemilu legislatif 2009 nanti, tidak dipilih lagi sebagai anggota legislatif di DPR, DPD maupun DPRA/DPRK. Memilih anggota legislatif seperti di atas sama saja seperti ungkapan lokal yang menyebutkan “*lagee leumo geupeuteungoh lam moun*” (seperti sapi dievakuasi dari sumur), sampai di permukaan, orang yang mengangkatnya pun ikut ditendang.

Fenomena seperti di atas mengakibatkan lahirnya skeptisme dari rakyat untuk mencontreng sehingga mengaburkan makna demokrasi. Hal ini mengakibatkan pesta demokrasi menjadi kurang menarik untuk diikuti. Bahkan rakyat akan enggan mendatangi TPS-TPS. Hal ini berbahaya jika tidak dilakukan kajian dan pembenahan dari sekarang oleh anggota dewan terutama dalam melahirkan kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat dalam memperbaiki nasib dan kehidupannya demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin sulit.

Menafikan Politisi Tidak Aspiratif

Fenomena pada Pilkada atau Pilkada tahun 2006, dapat terulang kembali dalam Pemilu legislatif 2009, artinya calon-calon anggota DPRA/DPRK yang dipilih sebagai mayoritas adalah mereka yang mewakili partai lokal. Keniscayaan bagi anggota DPRA/DPRK yang mewakili partai lokal jika tidak mengikuti jejak politisi partai nasional. Di mana selama ini mereka tidak peka terhadap aspirasi rakyat yang sudah memilihnya. Seperti yang dipraktikkan

anggota DPRD di berbagai kabupaten/kota di Aceh dalam pembahasan dan pengesahan APBD ternyata tidak mengakomodir aspirasi rakyat dan lebih mengakomodir kepentingan partai atau golongannya saja.

Kekhawatiran pemilih seperti ini sangat beralasan karena setelah dipilih menjadi anggota legislatif, tidak ada garansi apapun bagi rakyat untuk mengajukan “klaim” terhadap anggota yang telah dipilih. Mayoritas dari anggota legislatif lebih “keder” kepada partai, dibandingkan kepada rakyat. Di sini suara rakyat hanya dijadikan alat untuk mencapai kursi bukan sebagai aspirator bagi rakyat.

Mengenai sistem pengambilan putusan, partai lokal maupun partai nasional, kalau mempertahankan “status quo” maka semua akan statis dan artinya rakyat akan merasakan “setali tiga uang” dengan legislatif periode lalu. Hal ini diperkuat oleh Pasal 16 ayat 1-3, UU.No.2/2008 tentang Partai Politik, disebutkan pemberhentian anggota partai diatur dalam peraturan partai politik. Kalau digantikan partai politik legislatif, maka keanggotaannya di dewan pun dapat hilang. Begitu juga dengan isi Pasal 9 PP.No.20/2007 tentang Partai Lokal Aceh, pemberhentian anggota partai dapat dilakukan oleh partai lokal.³⁰

Posisi dilematis ini menjadikan anggota dewan bersikap ambivalensi, mengaku sebagai “wakil rakyat” tetapi “keder” kepada partainya. Tidak terkecuali dengan partai lokal, walaupun keberadaannya lebih dekat dengan rakyat dan tidak ada intervensi dari pusat, namun tetap saja akan mengutamakan kepentingan partai dan golongan daripada rakyatnya karena hal itu didukung oleh sistem perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut di atas. Padahal suatu keniscayaan apabila sudah menjadi “wakil rakyat” yang diprioritaskan adalah kepentingan rakyat bukan kepentingan partai dan golongannya saja.

³⁰ *op.cit.*, hlm.121.

Selain itu mutlak bagi partai lokal menjalankan fungsi partai seperti yang disebutkan dalam Pasal 79 UUPA, yaitu sebagai sarana, a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat; b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat; c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat; dan d) partisipasi politik rakyat. Tetapi apabila terjadi sebaliknya maka tidak ada perbedaan keberadaan partai lokal dan partai nasional di Aceh, kecuali bertambah banyaknya kelompok yang mengatasnamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi menjadikan keberadaan partai lokal sebagai organisasi politik tidaklah bermakna sia-sia, begitu juga dengan partai nasional, apabila mereka tidak ingin ditinggalkan oleh rakyat atau akan berpindah mendukung ke partai lokal, maka perlu menjalankan fungsi-fungsi partai lebih profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif serta memahami permasalahan rakyat. Selain itu, harus merubah orientasi kepentingan, dari kepentingan pribadi, kelompok (golongan) kepada kepentingan rakyat.³¹

Penutup

Pada hari Kamis tanggal 9 April 2009 merupakan tonggak sejarah Pemilu di NAD dengan format baru dalam pemilihan calon legislatif, yang terdiri dari kontestan partai nasional dan partai lokal. Di sini, rakyat Aceh akan menjadi penentu ada tidaknya “suara” untuk anggota legislatif tertentu di dewan. Menilik *track record* anggota dewan dalam Pemilu tahun 2004 lalu yang kurang baik dan cenderung lebih takut kepada hegemonitas partai menjadi salah satu alasan prediksi keengganan rakyat untuk “menyontreng” dalam Pemilu kali ini.

Hal ini dikarenakan kebijakan undang-undang dan peraturan yang ambivalensi dalam penentuan kebijakan sehingga hak preogratif partai dalam putusan terhadap *recalling* terhadap anggota sangat

³¹ *Ibid*, hlm.123,

besar, akibatnya kebijakan yang diambil sering tidak populer di mata rakyat, sehingga melahirkan adanya wacana "golput" dalam Pemilu kali ini. Sebagai cerminan bagi para pengesah "policy" di dewan, bahwa rakyat "ka grah ta" (sudah sangat haus), dengan sikap "waki" (wakil) di dewan. Ujung-ujungnya semakin hari "tutong hatee" (terbakar hati) rakyat semakin terakumulasi karena sama sekali kurang merakyat.

Bagi calon anggota legislatif yang "kalah" dalam Pemilu tahun ini, harus menerima kekalahan dengan "lapang dada". Mulailah berpikir kreatif untuk memberdayakan perekonomian rakyat (calon pemilih), misalnya dengan rekrutmen

Hasbullah, S.S. adalah tenaga Teknis pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

"pencontreng" ke dunia kerja. Mereka nantinya juga dapat diproyeksikan sebagai massa permanen dalam Pemilu legislatif lima tahun ke depan. Dengan begitu, calon legislatif nantinya akan lebih mudah "melenggang kangkung" menuju "kursi dewan".

Dalam budaya berdemokrasi kearifan lokal dari "endatu moyang" sudah mewanti-wanti kita dengan ungkapan "bek lagee leumo kap talo situk", (jangan seperti sapi menggigit upih pinang). Artinya jangan mengikuti budaya demokrasi yang ikut-ikutan, padahal sama sekali tidak tahu arah dan juntrungannya.

PEREMPUAN DI CALON LEGISLATIF: Tinjauan Terhadap Eksistensi, Tantangan dan Harapan

Oleh : Iriani Dewi Wanti, S.S., M.SP.

Pendahuluan

Momentum pemilihan umum atau pemilu 2009 sudah semakin mendekat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan 44 partai kontestan pemilu 2009 (38 partai nasional dan 6 partai lokal) yang akan bertarung. Selain itu juga pemilu kali ini diramaikan juga dengan tuntutan berbagai kelompok perempuan untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen lewat kuota 30 %. Selain itu, di berbagai proses pemilihan kepala daerah, tidak sedikit kaum perempuan terlibat dalam pertarungan electoral, meskipun banyak yang berakhir dengan kekalahan.

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi hal yang tak ditawarkan lagi. Tapi, fakta menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik masih begitu rendah. Di parlemen misalnya, hanya 10%, sedangkan di jabatan politik, macam gubernur, bupati, dan camat persentasenya lebih rendah lagi.

Bagaimana dengan Nanggroe Aceh Daerussalam, perempuan di pentas politik dan kekuasaan bukan hal baru bagi Aceh. Namun sejarah panjang pergulatan Aceh dalam menjalani perang, kemerdekaan, konflik dan damai merubah sejarah "perempuan" dalam meretas keterlibatannya di bidang politik dan pemerintahan.

Gender Bukan Hal Baru Bagi Aceh

Sejak Kerajaan Samudra Pasai (abad ke 15) peran wanita sudah sangat menonjol. Nahrasiyah adalah ratu pertama di Aceh yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai atas konsep kesetaraan jender, jauh sebelum Kartini (1879-1904) di Jawa memperjuangkan hak-hak kaumnya.

Nahrasiyah naik ke tampuk pemerintahan pada tahun 1408 dan meninggal pada 1428 menggantikan ayahnya Sultan Zainal Abidin. Ia mendapatkan kekuasaan itu secara terhormat karena seluruh masyarakat dalam hal ini kerabat kerajaan sepakat untuk menyerahkan kekuasaan negara kepada seorang wanita, tanpa mempersoalkan adanya analogi bahwa wanita yang tidak bisa jadi imam shalat sekaligus tidak bisa memimpin negara.³² Di bawah kepemimpinan Putri Nahrasiyah inilah kemudian tradisi pemerintahan perempuan berlanjut di Aceh.

Sebetulnya teramat panjang daftar perempuan Aceh yang berperan di berbagai sektor, sebagai pertanda bahwa tidak ada persoalan jender dalam budaya Aceh. Tampilnya Safiatuddin putri Iskandar Muda memimpin Aceh setelah mangkat Iskandar Thani (suaminya), semakin mempertegas kedudukan dan integritas perempuan.

Safiatuddin yang memerintah dari tahun 1641-1675, dilukiskan sebagai ratu yang cerdas, malah lebih cerdas dari para pendahulunya termasuk dari kalangan pria. Di zaman Safiatuddin berkembang ilmu pengetahuan yang ditandai oleh terbitnya buku-buku penting karya para ulama, salah satunya adalah Nuruddin Ar Raniry.³³

³²Dalam tulisan P.J.Veth, *Atchin en zijne Betrekkingen tot Nederland*, dan buku H.M. Zainuddin dalam buku *Tarich Atjeh dan Nusantara* pengangkatan perempuan sebagai raja bertentangan dengan hukum Islam, namun setelah nasihat dari Syaikh Abdurrauf pemisahan aturan agaman dengan pemerintah hal ini menjadi dibenarkan.

³³Rusdi Sufi dalam *Wanita Utama Nusantara*, (Banda Aceh: Jayakarta Agung Offset, 1994), hlm. 45.

Dalam sebuah pendapat : jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Aceh telah mengakui keberadaan dan eksistensi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Pengakuan tersebut terlihat dari catatan sejarah di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang ditabalkan dalam hadih maja Aceh populer yaitu: *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*.

Adat, berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang berada di tangan sultan yang disebut *Poetemeureuhom* (kekuasaan eksekutif). *Hukum* berkaitan dengan penegakan hukum syariat keagamaan yang berada di tangan Ulama (kekuasaan yudikatif). Sedangkan *Qanun* terkait dengan pembentukan peraturan yang berada di bawah kekuasaan lembaga perwakilan rakyat yang pembentukannya dipelopori oleh *Putroe Phang* (kekuasaan legislatif). Sedangkan *Reusam* berkenaan dengan perihal protokol yang tata kelolanya diserahkan kepada Laksamana.

Poeteumeruhom adalah gelar yang disematkan kepada Sultan Iskandar Muda karena luasnya kekuasaan dan tingginya kewibawaan beliau. *Syiah Kuala* adalah sebutan untuk ulama Syech Abdur Rauf Al Singkili yang kala itu menjadi pemimpin spiritual dan sekaligus sebagai Qadhi Malikul Adil --penasehat Sultan Aceh. Sedangkan *Putroe Phang* adalah permaisuri, seorang tokoh perempuan yang juga istri Sultan Iskandar Muda, dan berasal dari Negeri Pahang Malaysia. *Laksamana* adalah sebutan yang lazim dikaitkan dengan Laksamana Malahayati, yaitu seorang perempuan pemberani yang juga panglima perang angkatan laut Kerajaan Aceh Darussalam.

Berdasarkan hadih maja di atas, jelaslah bahwa sejak zaman dulu kerajaan Aceh telah membagi porsi laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara. Bahkan hadih maja itupun

menunjukkan, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan Aceh tempo dulu telah dikenal adanya alokasi pembagian mungkin juga dominasi kekuasaan yang jelas, baik antar kompetensi fungsional masing-masing figur yaitu umara, ulama, legislatur dan tentara, maupun alokasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Malah kalau ditilik tarikh berkuasanya Sultan Iskandar Muda, yaitu dari tahun 1607 sampai dengan 1636, maka dapat dinyatakan bahwa ajaran pembagian kekuasaan versi Kerajaan Aceh Darussalam telah mendahului ajaran *Trias Politica*-nya Montesque yang hidup pada 1700-an.³⁴

Dalam sudut budaya Aceh perempuan selalu mendapat tempat yang layak di masyarakat bersama lelaki, baik dalam strata kehidupan maupun dalam tatacara bekerja, karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, maka apa yang terjadi dalam kegiatan bercocok tanam di sawah dapat menjadi cermin dari kesetaraan jender. *Ureueng agam mu-ue umong, ureueng inong jak seumula*. (Orang lelaki membajak sawah, kaum perempuan yang menanam padi).

Pada penyapaan resmi juga dapat dilihat bagaimana perempuan mendapatkan tempat atau prioritas, seperti halnya dalam masyarakat Barat yang giat memperjuangkan hak-hak wanita. Dalam bahasa Indonesia, bila seorang berbicara secara resmi atau pidato, sapaannya berbunyi; "Bapak-bapak dan ibu-ibu" atau "saudara saudari", lebih dulu lelaki yang mendapat sapaan, baru wanita, tetapi untuk maksud yang sama akan kita temukan kalimat sapaan yang sebaliknya dalam masyarakat Aceh: *Kawom mak nyang meutuah, kawom ayah yang meubahgia* (Kamum ibu yang bertuah, kaum bapak yang berbahagia). Artinya dianalogikan sama dengan sapaan masyarakat Barat: *Ladies and gentlemen*.

Dalam arsitektur rumah tradisional Aceh juga dapat kita lihat bagaimana wanita (*ureueng inong*) mendapat tempat. Di antara

³⁴ Taqwaddin, *Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2009*, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

ruang-ruang rumah tersebut, yang namanya *rumoh inong* terletak di tengah-tengah dan lantainya lebih tinggi dari bagian lain seperti *seuramoe* (serambi) dan *seulasa* atau selasar. Posisinya di tengah-tengah hal ini bermakna wanita harus dilindungi, karena secara kodrati dia makhluk yang lemah. Ini semua artinya betapa banyak bukti kesetaraan gender bukan hal baru bagi Aceh.

Peraturan Tentang Partisipasi Politik Kaum Perempuan (Apakah Sebuah Tantangan)

Konflik vertikal antara pemerintah RI dengan "Aceh" (dari DII/TII hingga GAM), menyebabkan kaum perempuan menjadi "dikebiri" keberadaannya. Belum lagi zaman Orde Baru perjuangan kaum perempuan seperti diarahkan sebagai pendamping suami dan posisinya berada di belakang suami. Jika diperhatikan kegiatan Darma Wanita, atau PKK berbagai kegiatan yang dilakukan adalah bagaimana perempuan harus bersikap "manis" dan mampu menciptakan image yang baik dari suaminya. Eksistensi perempuan untuk pemikirannya masa ini belum diperhitungkan baik dalam pentas politik maupun pemerintahan.

Propinsi NAD sejak tahun 2001 menjadi wilayah otonomi khusus dan karenanya berhak menyelenggarakan pemerintahannya dengan kekhasan tertentu. Jika pada daerah yang lain, otonomi bertumpu pada Kabupaten/Kota, maka di NAD otonomi bertumpu pada propinsi yang menghasilkan peraturan-peraturan yang menjadi acuan penetapan peraturan dan pelaksanaannya di Kabupaten/Kota. Salah satu peraturan yang mengatur tentang posisi sosial perempuan adalah Qanun No. 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu Arah Kebijakan dalam bidang Sosial Budaya, butir n berisi "mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan jender dalam berbagai aspek kehidupan di dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, keluarga dan masyarakat." Dalam bidang politik propinsi arah kebijakan yang tercantum dalam Perda yang sama adalah

"Memasyarakatkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip persamaan antar laki-laki dan perempuan serta dan anti diskriminasi dalam berbangsa dan bernegara." Sementara salah satu Arah Kebijakan Agama propinsi adalah "Menyiapkan sumber daya perempuan yang ahli dalam bidang agama." Sebagai ilustrasi, menurut data *Banda Aceh dalam Angka* tahun 2001, tidak ada perempuan yang duduk memangku jabatan di DPRD Kota Banda Aceh. Ketiga Arah Kebijakan ini tampak memberi kemungkinan ruang yang lebih terbuka bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di ruang publik, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit pentingnya menghapus diskriminasi yang menghambat akses perempuan untuk memegang jabatan dalam struktur politik formal.

Dalam Perda yang sama, Arah Kebijakan dirinci lagi dalam Program Kegiatan Lima Tahunan. Kegiatan Pokok Program Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan yang tertera dalam matriks terdiri dari sosialisasi Syariah Islam melalui tatap muka, latihan kepemimpinan wanita, penerbitan Bulletin Perempuan Aceh dan program bagi rehabilitasi korban konflik. Program yang mungkin sesuai dengan tujuan Arah Kebijakan di atas adalah Latihan kepemimpinan Wanita, jika memang latihan ini dimaksudkan untuk membantu perempuan mengembangkan potensi kepemimpinannya untuk mencapai syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun dalam Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi NAD 2001-2005 pada bagian Arah Kebijakan dinyatakan bahwa pemerintah propinsi NAD akan "Menempatkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dengan tetap memperhatikan fitrahnya dan dilindungi agar tidak terjadi pelecehan, kekerasan dan tindakan buruk lainnya." Dan jika kita melihat rincian APBD tahun 2003 tentang Program Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Belanja Modal Publik, terlihat bahwa alat-alat yang disediakan

Wacana

dalam program ini sebagian besar berkaitan dengan kegiatan domestik seperti alat masak atau alat menjahit/merajut atau berkaitan dengan kegiatan religius seperti perangkat shalat serta buku-buku agama. Ketidak konsistenan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan antara peraturan dengan pelaksanaannya menunjukkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang terjadi menghambat perempuan menempati posisi jabatan publik meskipun telah ada peraturan yang menyatakan akan menghapusnya.

Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan, dan Qanun No. 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah menjamin bahwa partisipasi politik perempuan dalam politik lokal. Hal itu secara implisit dan eksplisit tercantum dalam Bab IV tentang Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Daerah, secara khusus dimuat dalam arah kebijakan politik daerah bagian (d) berikut ini: *"Memasyarakatkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan serta dan anti diskriminasi dalam berbangsa dan bernegara.* Dengan demikian, peraturan daerah berkaitan dengan partisipasi politik perempuan di Aceh yang satu dengan yang lainnya tidak sejalan. Salah satu Qanun yang juga tidak sejalan dengan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah Qanun No. 7/2003 tentang *Geucik* yang telah dikutip di atas.

Permasalahannya adalah undang-undang telah dirancang, kelebihan dan kekurangannya telah jelas dapat terbaca suatu tantangan bagi perempuan Aceh, mampukan mengimplementasikan undang-undang itu ke dalam kehidupan reformasi perempuan di pentas legislatif?

Perempuan Aceh dan Agenda Pemilu (Sebuah Harapan)

Keterlibatan perempuan dalam partai lokal di Aceh merupakan satu hal yang perlu diperhatikan dengan serius, baik oleh perempuan sendiri maupun semua pihak.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memang telah dinyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian Partai Lokal (Parlok) di Aceh adalah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Pada saat UUPA dalam tahap rancangan, kalangan aktivis menuntut agar masalah keterwakilan ini menggunakan kata *'wajib'* dan bukan hanya sekedar *'memperhatikan'*. Ketentuan ini merupakan keharusan sehingga dianggap pelanggaran jika keterwakilan tidak mendapat porsi sebesar 30 persen. Namun usaha tersebut gagal karena dalam UUPA tetap digunakan kata *'memperhatikan'* keterwakilan perempuan. Wacana tentang keterwakilan perempuan ini mulai mendapat perhatian ketika DPR RI mengesahkan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Hal ini juga diperkuat dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 8 ayat (1d) dan Pasal 15 huruf (d) disebutkan bahwa salah satu persyaratan partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partainya. UU Pemilu itu juga menyebutkan bahwa bakal calon legislatif dari partai minimal 30 persen harus diisi oleh perempuan (pasal 53, pasal 57 ayat (1) dan pasal 58 ayat (2)). Demikian juga tentang urutan bakal calon; dalam setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan. Istilah *'memperhatikan'* tidak ada ketentuannya pada kedua UU tersebut; yang ada justru *'kewajiban'* untuk melibatkan perempuan. Hal ini menunjukkan membaiknya perhatian pada perempuan pada tingkat nasional. Jika merujuk kepada Qanun No. 3 tahun 2008 tentang Partai Lokal, jelas sekali ada beberapa perdebatan yang muncul menyangkut peran perempuan. Misalnya, apakah pengaturannya berbentuk kewajiban

atau cukup bersifat anjuran saja. Hasilnya rumusan Qanun No. 3 tahun 2008 tersebut, dalam setiap kalimat yang menyebutkan keterlibatan perempuan menggunakan kata *'memperhatikan'*. Kata *"memperhatikan"* ini sifatnya tidak mengikat melainkan hanya berupa ikatan moral saja. Pengaturan ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat (d) yang menyebutkan: *"kepengurusan partai politik lokal harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen."* Tetapi dalam pasal-pasal berikutnya ada sedikit ketegasan tentang keterlibatan perempuan, antara lain pada pasal 6 ayat (d) yang berbunyi: *"Surat keterangan dari pengurus partai politik tingkat Aceh tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* Mengenai keterlibatan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, Qanun No. 3/2008 menjelaskannya dalam pasal 16: *"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan."* Pernyataan ini diperkuat lagi dalam pasal 18, di mana dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud itu, dalam setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan di atas terkesan mewajibkan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/kota. Daftar calon harus memuat keterwakilan perempuan yang lebih besar, yaitu dua laki-laki berbanding satu perempuan. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan minimal 1/3 dari jumlah seluruh calon atau minimal 33,33 persen. Jika membandingkan antara UU No. 10 tahun 2008 dengan Qanun No 3 tahun 2008, sebenarnya sudah ada upaya positif untuk melibatkan perempuan dalam politik. Barangkali perbedaannya hanya terletak pada kepengurusan partai politik. UU Pemilu mengesankan kalau keterlibatan perempuan adalah hal mutlak, sementara dalam Qanun tentang Partai Lokal menyebutkan *'memperhatikan'*. Hal ini membuktikan bahwa UU Pemilu lebih tegas dibandingkan

dengan Qanun berkaitan pelibatan perempuan dalam kepengurusan partai. Keterlibatan perempuan sebagai bakal calon anggota legislatif ini menjadi salah satu ukuran bagi Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam melakukan verifikasi dan bulan Agustus ini adalah batas waktu pelaksanaan verifikasi bakal calon anggota legislatif tersebut. Pasal 21 ayat (1) Qanun Parlok dengan tegas menyebutkan: *"KIP Aceh melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRA dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan"*. Untuk tingkat kabupaten/kota, dalam Pasal 21 ayat (2) dikatakan: *"verifikasi dilakukan KIP kabupaten/kota dengan melihat syarat keterpenuhan jumlah sekurang-kurangnya 30 persen. Jika ternyata jumlah keterwakilan perempuan itu tidak juga terpenuhi, pasal 22 mengatakan, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik lokal tersebut untuk memperbaiki daftar bakal calonnya."*³⁵

Jika disimak sekilas, tampaknya Qanun Partai lokal dan UU Pemilu cukup memberi ruang aspirasi bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa harapan kaum perempuan untuk terlibat dalam panggung politik lokal mulai terbuka. Setidaknya hal ini mengobati kekecewaan perempuan karena selama ini keterlibatan mereka kerap dipandang sebelah mata. Partai politik lokal lebih tertarik merekrut politisi laki-laki di sejumlah daerah. Selama ini, walaupun ada perempuan yang diajak bergabung, umumnya hanya mereka yang telah matang berpolitik atau telah muncul kiprahnya di masyarakat melalui aktivitas sosial atau akademisi. Partai cenderung menempuh cara-cara yang mudah, yaitu dengan menghubungi aktivis-aktivis atau akademisi perempuan yang sudah punya nama untuk diajak

³⁵ Harian Serambi INDONESIA, dan di download dari <http://www.idlo.int/English/External/1Pacehnews.asp>, diakses tanggal 12 Januari 2009.

bergabung di dalam partai mereka. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut; namun dari sini kita bisa melihat bahwa partai lokal belum memiliki konsep dalam pengkaderan politisi perempuan sehingga dominasi laki-laki dalam pengkaderan lebih menonjol.

Pada tanggal 9 April 2009 akan kita jelang melaksanakan agenda penting yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK. Di satu sisi, agenda yang akan melahirkan orang-orang terhormat sebagai representasi rakyat perlu kita sukseskan untuk semakin memperkuat iklim demokratisasi di Aceh. Peraturan perundang-undangan telah membuka keran sebesar-besarnya sementara beraneka macam partai politik pun sedang membuka pintunya lebar-lebar untuk menanti keikutsertaan kaum perempuan. Kini persoalannya terpulang kepada kaum perempuan itu sendiri, telah siapkah mereka untuk mengisi peluang politik dimaksud? Mampukah kaum perempuan Aceh mengulang atau membuat sejarah baru bahwa DPRA dan seluruh DPRK berkomposisi 30% perempuan-perempuan yang cerdas dan bernurani. Kaum perempuanlah yang bisa menjawabnya. Jangan seperti penulis pernah mendengar Talk show di sebuah radio swasta di Banda Aceh, pada saat itu salah seorang caleg perempuan dari sebuah partai besar di Indonesia sedang berwawancara, terlalu didramatisir bagai sandiwara, karena semua wawancara sepertinya telah dibuat skenarionya baik pertanyaan maupun jawabannya, tetapi yang terlihat caleg ini menjadi konyol adalah ketika si penyiar salah memberikan urutan pertanyaan, sehingga jawaban yang diberikan sang caleg perempuan juga tidak nyambung.

Akhirnya walau penulis juga seorang perempuan namun berharap bagi perempuan

yang ingin maju, ukur potensi diri, pahami apa yang menjadi tujuan, dan belajar lebih banyak sebelum maju ke pentas politik yang penuh dengan "intrik". Jangan hanya sekedar memenuhi kuota 30%, untuk apa ramai-ramai maju jika kehadirannya hanya memenuhi gedung dewan yang memang sudah sumpek dengan berbagai masalah rakyat.

Buktikan bahwa benar-benar mampu menerapkan konsep pidato pada masa kampanye yang ingin merubah nasib rakyat, pemberdayaan masyarakat miskin (petani, nelayan, pedagang kecil) melalui *Gerindra*, Perempuan Aceh maju bersama partai *Demokrat*, Bersih, takwa dan cerdas (*PKS*) dan banyak lagi yang dapat dibaca dalam spanduk dan poster di jalan yang memajang foto perempuan-perempuan cantik caleg yang akan maju di pentas pemilu.

Penutup

Tulisan ini didahului dengan alasan keterlibatan perempuan di pentas pemilu 2009, maka tulisan ini juga diakhiri dengan sebuah sikap optimis untuk perempuan. Maju dan berpaculah wahai perempuan, hari ini bukan lagi masalah gender kita perdebatkan, tetapi berdebat untuk mengisi "pikiran" bagi siapapun yang memerintah. Perempuan adalah ibu yang bertanggung jawab dan selalu berdoa untuk keberhasilan anaknya, perempuan adalah kekasih yang memberikan kehangatan dan kegembiraan pada pasangannya. Perempuan adalah sahabat tempat berbagi cerita dengan pendekatan nurani, perlakukan rakyat dan negara ini sama seperti hal di atas, jika peran ini mampu diterapkan di dalam pemerintahan tingkat legislatif maka jangankan 30%, 50% persen pun boleh ramai-ramai di gedung rakyat.

Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP. adalah Peneliti Madya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Demokrasi di Ranah Lokal

Oleh: Dr. Fikarwin Zuska

Pendahuluan

Tulisan ini ingin menyingkap dinamika demokrasi yang hidup di masyarakat melalui praktik-praktik politik sehari-hari; suatu praktik yang saya anggap merupakan hasil dialektika antara para pelaku (*agent*) dengan struktur di lapangan sosial-politik. Lapangan sosial politik, tempat berlangsungnya proses dialektika, dan menjadi objek perhatian tulisan ini, adalah praktik-praktik sosial (politik) saat pembentukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di salah satu Kabupaten di Sumatera Utara beberapa bulan lalu. Praktik sosial politik ini, tepatnya perbuatan individu-individu atau pelaku-pelaku yang berkepentingan dengan kehadiran KPUD dan perekrutan anggota KPUD, ini mengandung sangat kaya bukti-bukti mengenai dinamika demokrasi. Pelaku-pelaku berkiprah (antara lain berdialektika dengan struktur), memainkan kuasa, menggunakan sumber-sumber kuasa, untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan sesuatu yang ia ingin dapatkan. Hiruk-pikuk individu warga masyarakat yang berpartisipasi kala itu dalam pembentukan KPUD sebagai lembaga yang paling terdepan menangani segala macam Pemilu (Pilkada, caleg, dan Pilpres) di daerah itu kelak, dengan jelas memperlihatkan proses penggelindingan demokrasi di lingkungan lokal (*democracy in local terrain*).

Apakah demokrasi itu menggelinding ke atau di lingkungan lokal? Ini satu pertanyaan yang sudah dijawab dengan mantap oleh para antropolog lewat penelitian lapangan (*fieldwork*) mereka di berbagai belahan dunia. Menurut Julia Paley, berdasar *fieldwork* para antropolog di Eropa Timur, Afrika, Amerika Latin dan lain-lain tempat di dunia, para antropolog tersebut

telah membuktikan adanya transisi rejim di wilayah-wilayah itu dan, berbarengan dengan transisi tersebut, demokrasi menjadi tema yang paling menonjol³⁶. Ini menandakan bahwa demokrasi bukan sesuatu yang *given* di wilayah/ masyarakat sana, tetapi dihadirkan, diciptakan, dihidupkan, ditransmisikan atau dibudayakan. Tengok juga pergantian rejim Orde Baru di Indonesia. Oleh banyak pengamat proses transisi yang didorong lebih kuat oleh gerakan reformasi itu disebut-sebut sebagai transisi dari rejim otoriter ke rejim demokrasi; yaitu rejim yang kini tengah digandrungi oleh bangsa-bangsa di dunia, dan menyebar sejalan dengan proses globalisasi. Banyak kalangan menyebut bahwa kita, bangsa Indonesia, masih belajar berdemokrasi yang tanpa anarkhi³⁷. Transisi rejim yang terjadi di pelbagai tempat, oleh antropolog, melalui studi lapangannya—dengan menjalankan metode etnografi, mengadakan hubungan baik dengan orang-orang di luar institusi formal dan elit politik, serta perhatiannya yang besar pada pandangan dunia alternatif—dapat melihat jauh melampaui transisi politik resmi itu hingga ke "*the local meanings, circulating discourse, multiple contestations, and changing forms of power accompanying the installation of new political regimes*"³⁸. Ini

³⁶ Lihat Julia Paley, "Toward an Anthropology of Democracy" dalam *Annu.Rev.Anthropol.* 2002,31: 469-496. Diunduh dari arjournals.annualreviews.org oleh Natl.Univ.Of Singapore pada 29/06/2005.

³⁷ Makalah ini ditulis pada saat Orang Sumatera Utara khususnya dan Indonesia umumnya sedang berduka menyusul wafatnya Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara, H. Abd. Azis Angkat, dalam demonstrasi paling rusuh dan anarkhi oleh massa pendukung Propinsi Tapanuli, 3 Februari 2009.

³⁸ *Ibid*, 469-470.

berarti bahwa di tangan antropolog, demokrasi itu dipandang memiliki makna lokal, merupakan diskursus yang bersirkulasi, melahirkan multi kontestasi dan perubahan bentuk kuasa yang mengiringi penanaman rejim politik baru.

Makna Lokal Demokrasi

Salah satu puncak keinginan politik yang ingin diraih sebagian anggota masyarakat kabupaten/kota setelah transisi rejim dewasa ini adalah jabatan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan atau anggota legislatif. Untuk meraih jabatan-jabatan tersebut ada jalan yang harus ditempuh, dan itu sudah disepakati bersama; yaitu Pemilu atau Pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD. Antara KPUD, Pemilu (Pilkada dan Pil-Leg), dan jabatan yang lahir karena pemilu (Bupati/Walikota dan Legislator), dengan demikian, jadi terkait secara linier. KPUD analog dengan hulu, Pilkada dengan proses, dan bupati dengan hilir. "Kalau di hulu air sudah keruh, alamat di hilir air akan keruh pula", kata orang bijak. Itulah kira-kira alasan atau jalan pikiran mengapa ada semangat atau niat pada sementara masyarakat untuk membuat/menciptakan KPUD yang bersih³⁹. Dan itu konon musti diawali dengan proses pembentukannya, meliputi: (1) membentuk Tim Seleksi KPUD; dan (2) Tim Seleksi akan menseleksi⁴⁰ calon untuk selanjutnya dipilih dan dilantik menjadi anggota KPUD Kabupaten oleh KPUD Provinsi. Sebagai gagasan, KPUD "bersih" mudah diucapkan dan sepatutnya diwujudkan. Tapi

³⁹ Gagasan untuk mendapatkan KPUD yang bersih (*clean*) ada kaitannya dengan gagasan global yang tengah mengarus, yaitu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*). Tetapi sangat boleh jadi juga bahwa KPUD bersih diperlukan untuk mengantisipasi terulangnya pengalaman buruk anggota KPU 2004, yang sehabis 'pesta' ditangkap KPK dan masuk penjara.

⁴⁰ Seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi mencakup seleksi administratif dan wawancara untuk menakar kompetensi sang calon menghadapi tugas-tugas KPUD. Tetapi itu saja belum cukup. Bangsa Indonesia kini sedang terprovokasi oleh tes psikologi. Tak ada rekrutmen yang tanpa tes psikologi, termasuk dalam hal KPUD yang kontribusinya sebesar 60 %.

di lapangan, "gagasan bersih" berhadapan dengan pelaku-pelaku yang seringkali memiliki kepentingan (*agent*). Menurut Laura M. Ahearn⁴¹, sambil mengutip pendapat Karp, bahwa agen berbeda dengan aktor. "Aktor menunjuk pada seseorang yang tindakannya 'dikuasai aturan' atau 'berorientasi pada aturan', sementara agen merujuk pada seseorang yang terlibat dalam penyelenggaraan kuasa dalam arti mampu melahirkan pengaruh dan membentuk (kembali) dunia". Ditambahkan pula lagi oleh Ahearn: "Harus diingat betul bahwa aktor dan agen merupakan dua aspek berbeda dari seseorang yang sama, atau dua perspektif berbeda atas tindakan-tindakan dari individu manapun". Pendapat ini menegaskan sekali lagi tentang besarnya potensi resistensi terhadap gagasan membentuk KPUD bersih. Apalagi mengingat posisi KPUD yang terletak di bagian hulu dari rangkaian proses mengadakan Bupati Kepala Daerah. Konflik kepentingan antara para pelaku dan struktur (gagasan dan ketentuan tentang KPUD bersih) tak dapat dihindari. Struktur tak lagi dapat menjadikan individu sebagai aktor semata atau *cultural dope*⁴², tetapi juga harus berhadapan dengan agen yang mempunyai kepentingan. Dengan demikian terjadilah dialektika atau hubungan dialektis antara agen dan struktur.

Seperti diketahui bersama, KPUD melaksanakan Pilkada secara langsung (*Pildasung* atau, ada juga yang menyebutnya dengan akronim lain yang agak sarkastis tetapi reflektif-metaforis, yaitu, *Pil-kadal*). Kalau KPUD tidak ada, maka Pilkada dan juga Pemilihan anggota legislatif (DPRD, DPD dan DPR) —yang diadakan 5 tahun

⁴¹ Lihat Laura M. Ahearn, "Language and Agency" dalam *Annu.Rev. Anthropol.* 2001.30: 109-37. Downloaded from arjournals.annualreviews.org by NATL.Univ.OF SINGAPORE on 06/29/05.

⁴² *Cultural dope* adalah istilah yang digunakan oleh Anthony Giddens untuk menunjuk gambaran aktor yang mirip seperti robot dalam karya Talcott Parsons. Lihat Stanley R. Barrett, *The Rebirth of Anthropological Theory* (Toronto: University of Toronto Press 1984), hlm.: 12.

sekali— tak bisa dijalankan di daerah bersangkutan. Tidak ada badan atau lembaga lain yang dipercaya untuk menjalankan tugas melaksanakan pemilu/pilkada selain KPUD. Kalau KPUD belum ada di suatu daerah, maka daerah tersebut harus membentuknya dengan cara merekrut sejumlah orang (rakyat setempat) menjadi anggota KPUD. Begitulah sentralnya KPUD dalam sistem Pilkada sehingga, tak pernah dapat terhindarkan, dari upaya-upaya para pelaku untuk selalu menanamkan 'kuasa' di lembaga ini mulai sejak tahap rekrutmen anggota.

Masa kerja anggota KPUD adalah 5 tahun dengan imbalan gaji dan pendapatan yang relatif memadai dari negara. Ditambah kemungkinan untuk menjadi 'ternama' dan bisa 'berbuat sesuatu' di daerah bersangkutan, tak heran posisi ini menjadi inceran orang-orang intelek. Tetapi mereka bukan dari kalangan partai politik, karena partai politik merupakan peserta dalam pemilu (pemilihan umum). Anggota KPUD harus dipilih dari masyarakat kalangan non-partai politik —misalnya tokoh masyarakat, kalangan LSM dan sebagainya— agar mereka kelak lebih independen. Namun demikian proses pembentukan atau rekrutmen anggota KPUD tidaklah berarti *apolitis*. Pemain-pemain politik atau politisi setempat tidak pernah mau diam membiarkan proses rekrutmen KPUD berlangsung begitu saja. Mereka selalu ingin menyampuri atau mempengaruhi proses rekrutmen itu.

Tim Seleksi

Perlu diketahui bahwa tim seleksi KPUD berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 orang dipilih/dicalonkan Pemerintah Daerah, 2 orang dipilih/dicalonkan oleh DPRD, dan 2 orang dipilih/dicalonkan oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara. Mengapa anggota tim seleksi harus berasal dari usulan tiga lembaga berbeda? Jawaban yang pasti tidak diketahui. Tetapi dari format macam itu dapat diduga bahwa sedikit-dikitnya 3 orang dari anggota tim seleksi KPUD (2 orang usulan DPRD dan 1 orang usulan Pemda)

pastilah akan berasal dari 'putra daerah'. Putra daerah dapat berarti "orang yang tinggal *di* daerah bersangkutan"⁴³, dan atau "orang yang *berasal dari* daerah bersangkutan sekalipun ia tinggal di daerah/kota lain". Asumsi formal di balik pilihan 'putra daerah' ini tentu kepentingan daerah: 'putra daerah' akan memberikan yang terbaik bagi daerahnya. Selain itu 'putra daerah' dianggap banyak tahu dan mengerti persoalan di daerah asalnya; mereka lebih mampu menangkap semangat yang tengah berkobar di tengah-tengah masyarakatnya, dan yang tidak ketinggalan bahwa mereka kenal dengan banyak orang di daerah asalnya sehingga tidak akan salah pilih.

Dalam tim seleksi KPUD, pemerintah setempat ternyata memilih dan mencalonkan 'putra daerah lain' sebagai anggota tim seleksi KPUD kabupaten itu. Tak bisa dipungkiri, hal ini menimbulkan kekesalan di kalangan aktivis setempat dan memicu interpretasi yang miring terhadap pihak pemerintah yang, katanya, masih dipengaruhi oleh orang-orang yang berasal dari 'daerah induk'⁴⁴. Padahal mereka yang dari daerah induk dituduh anti-pemekaran, sehingga mereka dianggap tidak berhak mengisi lowongan kerja apapun yang muncul di wilayah pemekaran, termasuk di KPUD. Untunglah salah seorang anggota tim seleksi yang dipilih/dicalonkan KPUD Provinsi Sumatera Utara jatuh kepada 'putra daerah' meskipun lokus pemilihannya lebih ditekankan pada 'orang perguruan tinggi'.

⁴³ Ini adalah definisi 'putra daerah' yang paling longgar. Dalam praktik, definisi 'putra daerah' bisa mengembang dan atau menyempit, tergantung situasi kontestasi antar agen yang terlibat dalam kompetisi atau pertarungan.

⁴⁴ Kabupaten yang dibicarakan ini adalah hasil pemekaran sebuah kabupaten lain (dinamakan "daerah induk"). Pemimpin daerah induk dalam proses pemekaran kabupaten ini sebenarnya tak bersetuju dengan pemekaran, sementara orang-orang dari kabupaten 'pemekaran' ini sangat menginginkan pemekaran. Menurut cerita ada beberapa kali demonstrasi dan kekacauan terjadi karena tuntutan orang kabupaten ini untuk pemekaran mendapat halangan 'kabupaten induk' yang kuat sebelum akhirnya jebol dan pemekaran benar-benar terjadi.

Dengan terpilih dan dicalonkannya 'putra daerah' oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara, maka terpenuhi jualah akhirnya keinginan aktivis daerah untuk mendapatkan Tim Seleksi KPUD dengan komposisi 2 non-putra daerah banding 3 putra daerah. Perasaan 'menjadi tuan di daerah sendiri'—sebuah perasaan yang sudah lama hidup dalam diri masyarakat setempat tetapi tetap terpendam selama 'berintegrasi' dengan daerah induk—betul-betul menjadi kenyataan.

Pikiran yang 'bekerja' di balik pilihan KPUD Propinsi Sumut di antara 'orang perguruan tinggi' adalah anggapan bahwa orang perguruan tinggi, biarpun 'putra daerah', dianggap lebih objektif dan mampu memilih orang-orang yang tepat untuk mengerjakan tugas-tugas KPUD. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau akhirnya anggota tim seleksi KPUD kabupaten bersangkutan mempunyai okupasi pendidik, 1 orang guru dan 4 orang lainnya dosen.

Kisah mengenai pembentukan tim seleksi yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan yang melibatkan wacana 'putra daerah', dan wacana 'daerah induk dan pemekaran', ini melahirkan pertanyaan: bagaimanakah orang-orang dalam tim seleksi dan orang-orang yang ikut seleksi, serta pihak-pihak lain yang memberi perhatian pada kegiatan seleksi ini, berrelasi atau memainkan kuasa satu sama lain, untuk memenangi kompetisi yang dihadapi?

Relasi Kuasa

Disadari atau tidak disadari, orang-orang yang saling berrelasi, selalu memainkan dan mengalami kuasa (*exercising and undergoing power*). Masing-masing pihak berusaha untuk mempengaruhi pihak yang lain, sekalipun hal itu tidak selalu berhasil. Kadang-kadang pihak yang satu berhasil mempengaruhi pihak yang lain, tetapi pada saat yang lain dan mungkin dalam urusan yang lain pula, ia gagal. Bahkan tidak mustahil dialah yang justru dipengaruhi oleh pihak yang tadinya ia

pengaruhi. Inilah sebabnya Michel Foucault mengatakan bahwa kuasa sesungguhnya tidak dipegang atau dimiliki, melainkan dimainkan. Siapa pun dapat memainkan kuasa. Kuasa itu cair dan tergantung pada perubahan dukungan dan aliansi (Danaher, Schirato & Webb 2000:70). Berikut contoh kasus terkait:

Suatu hari, se usai tes tertulis peserta seleksi KPUD, saya menerima SMS (*short message service*) dari seorang teman. Sebut saja namanya Suryanto. Saya tahu Suryanto punya koneksi luas. Ia menulis pesan dengan retorika yang santun minta saya dapat 'menengokkan nama seorang yang ikut seleksi'. "Tolong tengokkan ya bang", lanjutnya sambil mencantumkan nama yang dimaksudkannya: Sutrisno (bukan nama sebenarnya). Lalu saya jawab 'oke'. Dalam hati saya berpikir tidak ada salahnya 'menengokkan' (baca: membantu) orang yang dimintanya saya bantu. Saya sadar telah dipengaruhi oleh Suryanto. Tetapi, setelah saya tengok dua hari kemudian, tanpa perlu ditolong, Sutrisno memang lulus karena mempunyai nilai baik.

Pun demikian nama seseorang yang lain; teman saya yang ikut seleksi (katakanlah namanya Habibullah). Dia minta saya untuk menolongnya baik via telepon maupun tatap muka. Saya terpengaruh dan benar-benar ingin menolongnya. Tetapi, ketika hasil ujian tertulis diperiksa, dia mendapat nilai baik. Lulus tanpa saya harus tolong.

Di lain waktu, seorang peserta datang ke rumah saya; menemui saya, dan minta tolong dibantu. Ia adalah Sutrisno. Ia, katanya, dapat alamat saya dari mahasiswa di kampus saya. Ia datang dengan maksud silaturahmi, mengingat dia, katanya, sama dengan saya: alumni sebuah organisasi mahasiswa ekstra universitas. "Senjata" alumni, tampaknya, sedang ia coba

mainkan untuk menghadapi saya yang sedang lebih *powerfull* dalam urusan ini dibandingkan dia. Keterkaitan dengan alumni ini membuat saya merasa tidak heran kalau Suryanto—yang juga se-alumni dengan saya—meminta saya 'menengokkan' Sutrisno. Tapi alangkah herannya saya ketika Sutrisno mengatakan tidak kenal dengan Suryanto yang telah meminta saya menolong dia. Dalam hati saya berkata, "jika tidak kenal, siapakah gerangan yang telah menggerakkan Suryanto untuk meminta saya menolong Sutrisno ini? Jawabnya tentu orang lain; orang yang bisa dipengaruhi oleh Sutrisno. Sutrisno mempengaruhi orang lain itu, kemudian orang lain itu mempengaruhi Suryanto. Suryanto mempengaruhi saya, bersama-sama dengan Sutrisno.

Cerita di atas memperlihatkan tali-temali relasi kuasa antar pelaku yang cukup kompleks. Kuasa itu dapat berjalan melalui relasi-relasi yang anonim. Contohnya Suryanto. Suryanto digerakkan oleh Sutrisno melalui 'tangan' orang lain. Antara Sutrisno dan Suryanto tidak ada hubungan. Padahal Suryanto telah mempengaruhi saya demi kepentingan Sutrisno.

Memainkan Kuasa

Segala yang pelaku dapat mainkan untuk mempengaruhi pihak lain, atau untuk memperkuat diri pelaku itu sendiri ketika bertarung menghadapi pihak lain, itulah yang dinamakan dengan 'memainkan kuasa' (*exercising power*). Ketika Sutrisno menggunakan kata dan solidaritas alumni untuk memengaruhi saya, maka itu adalah salah satu contoh perbuatan Sutrisno dalam rangka memainkan kuasa. Kekuatan kata 'alumni' dia coba gunakan untuk mempengaruhi saya—di samping yang sudah saya sebutkan sebelumnya di atas—ia menggunakan tangan pelaku lain yang menyebabkan Suryanto, teman saya, mempengaruhi saya lewat SMS. Penggunaan sumber-sumber kekuatan untuk menjalankan kuasa dalam proses seleksi

anggota KPUD sebenarnya jauh lebih kompleks lagi. Tidak cuma anggota tim seleksi yang 'sibuk' melakukan seleksi, tetapi juga pelaku-pelaku yang lain. Pelaku-pelaku terakhir ini berusaha mempengaruhi dan mengarahkan keputusan tim seleksi terhadap nama-nama tertentu. Contohnya adalah ketika ketua tim seleksi diajak *ketemuan* beberapa kali oleh orang paling penting di Kabupaten bersangkutan. Sejak itu hubungan telepon antara ketua tim seleksi dengan tokoh bersangkutan menjadi lebih lancar, hingga muncullah 2 nama yang "ditiptkan".

Titipan ini bukannya tidak membuat sibuk anggota tim seleksi. Hanya untungya sesama anggota tim seleksi dapat menyikapinya dengan tenang. Titipan 'orang penting' itu disejajarkan dengan titipan-titipan orang lain, yang disampaikan melalui masing-masing anggota tim seleksi. Berikut contoh SMS Sutrisno kepada saya sebelum Tim mengeluarkan pengumuman 10 besar.

SMS 14 September 2008 Jam 23:47, saya beri nama bujuk-rayu:

"Ass.Wr.Wb. Pak, saya mohon maaf jika mungkin saya terlalu lancang menyampaikan pesan permohonan ini. Namun dalam kedhaifan saya, selain doa, mungkin inilah juga bentuk ikhtiar yang bisa saya lakukan menuju 10 besar, yakni memohon pada bapak untuk diberi kesempatan agar dapat terus mengikuti tahapan seleksi Calon KPUD Kab. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih, pak.. Was. Wr.Wb (Sutrisno)".

SMS 16 September 2008 Jam 04:56, saya melihat penggunaan 'senjata' semakin kuat, yaitu agama (selamat puasa 16 Ramadhan, yang tak lazim) ditambah organisasi semasa mahasiswa:

"Ya Allah.. Janganlah kau berikan apa-apa yang paling kami inginkan,

jika itu menurut-Mu bukan yang terbaik untuk kami. Namun jika apa yang kami inginkan adalah jalan menuju keridhoan-Mu, maka buanglah keragu-raguan di hati kami; serta jauhkanlah perselisihan & prasangka buruk di antara kami...Amien. "SELAMAT MENUNAIKAN PUASA 16 RAMADHAN 1429 H, MOHON MAAF LAHIR & BATHIN" = Yakin usaha sampai = Bahagia HMI= (Sutrisno)".

SMS 17 September 2008 Jam 04:54, lebih intensif. Ayat-ayat Al-Qur'an mulai dihamburkan, sekaligus ucapan selamat Nuzul Qur'an yang juga masih belum terlalu lazim.

"(1) Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah & janganlah menuruti (keinginan) orang-orang kafir & orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana; (2) Dan ikutilah apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; (3) Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara (QS. Al-Ahzab: 1-3). Selamat memperingati Nuzul Qur'an 17 Ramadhan 1429 H" (Sutrisno)

SMS 18 September 2008 Jam 05:35, nadanya berubah karena pengumuman 10 besar telah dikeluarkan. Sutrisno tampaknya

Dr. Fikarwin Zuska adalah Dosen Dept. Antropologi FISIP Universitas Sumatera Utara Medan

sudah tahu tidak berhasil dan seolah-olah berusaha tegar menerima kenyataan:

"Ass. Wr. Wb. Abangda..Saya sangat sadar bahwa abangda telah membantu saya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Oleh karenanya, apapun hasilnya, saya sangat menghormati itu semua, dan saya berterimakasih pada abangda seumur hidup saya..Insya Allah! Kita pasti akan bertemu lagi! Was.Wr.Wb.

Tetapi tidak lama kemudian muncul SMS yang lain, dengan nomor berbeda: +6281361534xxx. Ini adalah SMS terakhir, tak tahu dari mana, karena pengirim tak sudi membuat namanya.

"Sekelompok iblis datang menghampiri aku. Mereka menginginkan orang-orang beriman. Kutawarkan namamu karena kutahu kamu beriman. Iblis itu menjawab: ..Jangan...Dia bos kami".

Inilah demokrasi yang tengah menggelinding di salah satu lingkungan lokal di Sumatera Utara. Orang-orang berusaha mempengaruhi struktur yang merupakan demokrasi formal, hasil interpretasi kalangan tertentu yang mendapat akses membentuk perundangan. Sementara para pelaku, dengan sifat keagenannya, selalu berusaha dengan segala jalan, menggunakan berbagai sumber kekuatan, untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kepentingannya.

Dalihan na Tolu: Budaya Demokrasi Masyarakat Mandailing

Oleh: Harvina S.Sos

Pendahuluan

Pemahaman terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, akan dapat dipahami apabila terdapat perhatian yang memadai terhadap perkembangan sejarah suku bangsa dan budayanya. Didorong oleh kekuatan-kekuatan nyata dalam masyarakat suku bangsa di Indonesia, demokrasi telah diperbincangkan dalam masa pergerakan nasional. Mohammad Hatta, misalnya, menerjemahkan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat.⁴⁵ Menurut Hatta, demokrasi Indonesia berasal dari tiga sumber, yaitu sosialis Barat, Islam dan kolektivisme masyarakat Indonesia. Keyakinan akan tumbuhnya demokrasi dilatarbelakangi oleh kuatnya ikatan komunal masyarakat adat dengan nilai-nilainya, yakni musyawarah mufakat dan gotong-royong (karya lengkap Bung Hatta: Buku 2 Kemerdekaan dan Demokrasi, Jakarta: LP3ES, hlm 435).⁴⁶

Sejak itu istilah demokrasi atau kedaulatan rakyat menjadi misi perjuangan pada masa pergerakan nasional hingga masa-masa sesudahnya. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.⁴⁷ Bergabungnya masyarakat-masyarakat lokal, yang berasal dari berbagai bentuk kerajaan tradisional, ke dalam satuan-satuan nasional

paska Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan ilustrasi yang baik untuk menggambarkan kecenderungan itu.

Dari uraian di atas, kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia sudah begitu akrab dengan demokrasi. Demokrasi tidak hanya selalu dalam bentuk paham negara, tetapi masyarakat Indonesia pun menjalankan paham demokrasi dengan budayanya sendiri. Demokrasi sudah muncul dalam diri masyarakat Indonesia sejak dahulu itu dapat kita lihat dari cara pengambilan keputusan melalui musyawarah. Di sini kita akan membahas bagaimana sistem *Dalihan na Tolu* sebagai budaya demokrasi masyarakat Mandailing.

Dalihan Na Tolu

Pelaksanaan adat dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing, dilakukan berdasarkan struktur dan sistem hukum adat yang disebut *Dalihan na Tolu*. *Dalihan na Tolu* secara harfiah diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. Secara etimologi berarti merupakan suatu tumpuan yang komponen (unsurnya) terdiri dari 3 (tiga). Hal itu mengandung arti bahwa masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang tergabung dalam satu tatanan struktur yang terdiri atas *kahanggi, mora* dan *anak boru*.⁴⁸

Ketiga kelompok ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda satu sama lain. Seseorang dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini

⁴⁵M. Sanggupri B, *Dinamika Demokrasi di Indonesia*, *Warta Sejarah* (Direktorat Nilai Sejarah), 2008, hlm 16.

⁴⁶Iim Imadudin, *Menemukan Demokrasi Indonesia*, *Warta Sejarah* (Direktorat Nilai Sejarah), 2008, hlm 20.

⁴⁷www. id. Wikipedia. org / wiki/ Demokrasi.

⁴⁸ Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Jakarta : Gajah Mada University: 2004), hlm 23.

berdasarkan situasi, kondisi dan tempat. Setiap orang secara pribadi dapat memiliki 3 kategori tersebut dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat Mandailing. Seseorang dapat menjadi *kahanggi* pada suatu saat dan dapat menjadi *anak boru* atau *mora* di saat yang lain. Kedudukan seseorang dalam masyarakat Mandailing sangat fleksibel dalam struktur adat sehingga dapat menyesuaikan diri apabila dibutuhkan.⁴⁹

1. *Kahanggi* adalah kelompok keluarga semarga atau yang mempunyai garis keturunan yang sama satu dengan lainnya di dalam sebuah *huta* atau kampung dan merupakan *bona bulu*, yaitu pendiri kampung. *Kahanggi* ini terdiri atas 3 bagian besar yang biasanya disebut *namora-mora huta*, yaitu *suhut*, *hombor suhut* dan *kahanggi pareban*.
2. *Anak boru* adalah kelompok keluarga yang dapat atau yang mengambil istri dari kelompok *suhut*. *Anak boru* juga berarti keluarga penerima anak perempuan.
3. *Mora* merupakan kelompok keluarga pemberi anak perempuan.

Budaya Demokrasi Masyarakat Mandailing

Lembaga *Dalihan na Tolu* berperan di dalam upacara-upacara adat. Dalam masyarakat Simalungun umpamanya dikenal istilah *tolu sahundulun lima saodoran*, yang berarti kedudukan nan tiga, barisan nan lima (tiga kedudukan dijabat oleh lima orang) yaitu *tondang*, *sanina*, *anak boru* (sebagai kedudukan) dan dijabat oleh lima orang yaitu *tondang*, *sanina*, *suhut*, *anak boru jabu*, *anak boru mantori*.⁵⁰

Tolu sahundulun, lima saodoran di dalam adat Simalungun ini juga memegang peranan penting pada pelaksanaan upacara-upacara adat sebagaimana halnya dengan

⁴⁹Ibid.

⁵⁰Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman* (Medan: Forkala Prov. Sumatera Utara, 2005), hlm 81.

Dalihan na Tolu. Rosnidar menyebutkan: Bila fungsi ini tidak disebut-sebut atau tidak dibawa serta dalam pembicaraan atau menerima atau disalahkan menurut Hukum Adat Simalungun terjadi pelanggaran hukum adat, dicap tidak beradat. Walaupun mempunyai peralatan serba meriah, kalau fungsi tersebut tidak pada kedudukannya masing-masing, itulah pertanda bahwa horja berarti tidak beres, tidak berjalan menurut hukum adat.⁵¹ Sama dengan halnya *tolu sahundulun lima saodoran, Dalihan na Tolu* juga mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan upacara adat.

Kedudukan *suhut, kahanggi, anak boru* dan *mora* yang dalam situasi, kondisi yang berbeda akan memberikan kedudukan yang berbeda, akan menimbulkan rasa saling menghormati, saling memberi, saling menerima, saling mendengar satu sama lainnya.

Seseorang yang *na pojonjong* adat, artinya yang melaksanakan adat maka ia berkedudukan sebagai *suhut*. *Suhut* dengan dukungan *kahanggi*nya harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dengan memegang prinsip *Songan siala sampagul, rap tu ginjang rap to toru, madabu rap margulu, sabara sabustak, salumpat saindage, sigaton lai-lai*, yang artinya mereka harus merasa senasib sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Jika hubungan antara *suhut* dan *kahanggi* sifatnya sebagai satu kesatuan maka hubungan antara *suhut* dengan *anak boru* lebih menonjolkan sifat saling membantu. Kedudukan *anak boru* sebagai *pangidoan gogo*, yaitu tempat meminta tenaga merupakan tenaga pelaksana sebagai sumber kekuatan baik moral maupun material. *Mora* merupakan pihak yang harus dihormati yang disebut dengan *mata ni ni ari so gakhahon* yang artinya matahari yang tidak boleh ditentang. *Suhut* harus *somba Marmora*, maksudnya *mora* dianggap sebagai sumber berkat, tua dan *pasu-pasu*.

⁵¹Ibid.

Sistem sosial berdasarkan *Dalihan na Tolu* ini mengandung nilai bahwa satu sama lain mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda tetapi saling menghormati, karena ketiga kelompok ini yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas adat di *huta*.⁵²

Di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat ketiga unsur *Dalihan na tolu*, harus tetap dalam *mardomu ni tahi* (selalu mengadakan musyawarah mufakat). Musyawarah untuk mufakat akan tercapai jika unsur rasa kesatuan, rasa tanggungjawab dan rasa saling memiliki tersebut tetap terpelihara. Berhasilnya suatu pekerjaan ditentukan oleh.⁵³

1. Adanya rasa persatuan dan kesatuan

Rasa persatuan dan kesatuan adalah merupakan salah satu faktor yang harus dijunjung tinggi di dalam lembaga *Dalihan na tolu*. Seluruh proses pelaksanaan di dalam upacara-upacara adat yang memerlukan adanya musyawarah untuk mufakat, dapat tercapai jika rasa kesatuan dan persatuan ini tetap terjalin.

2. Adanya rasa memiliki

Sejalan dengan rasa kesatuan dan persatuan yang dalam melakukan setiap pekerjaan harus dimusyawarahkan bersama, dikerjakan bersama, maka hasilnya juga adalah hasil pekerjaan (usaha) bersama. Dengan demikian jika hasilnya atas usaha bersama, maka akan timbul pula perasaan bahwa hasilnya tersebut merupakan milik bersama harus dinikmati bersama.

3. Adanya rasa tanggungjawab

Rasa tanggungjawab bersama ini yang terutama harus dilaksanakan oleh unsur lembaga *Dalihan na tolu*, dengan sendirinya muncul sebagai akibat adanya rasa persatuan dan kesatuan serta rasa memiliki. Ketiga faktor ini harus saling mendukung. Jika salah satu faktor ini tidak berfungsi, maka segala pekerjaan tidak akan berhasil dengan baik.

Dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa fungsi *Dalihan na Tolu* sangat

⁵²Cut Nuraini, *op cit*, hlm 24.

⁵³Pandapotan, *op.cit*, hlm 87.

berkaitan dengan suatu *horja* atau pekerjaan yang berhubungan dengan urusan adat agar didapatkan kata sepakat. Hasil kata sepakat disebut dengan *Domu Ni Tahi* dan dalam hal ini seseorang yang akan mengadakan *horja* harus menjelaskan apa yang menjadi hajatnya. Hal ini mencirikan demokrasi yang tinggi di dalam masyarakat Mandailing, karena setiap anggota keluarga mempunyai hak berbicara tanpa kecuali.

Dalam melakukan musyawarah untuk suatu horja masyarakat Mandailing akan berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan *Sopo Godang*. *Sopo Godang* mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda atau alat-alat kesenian seperti *gordang sambilan, ogung*, tempat musyawarah adat, tempat memutuskan suatu perkara adat atau hukum, tempat tamu luar yang bermalam dan tempat acara kesenian atau *tor-tor*.

Musyawarah atau *marpokat* yang sering diadakan terdiri atas 4 tingkatan, yaitu (1) *tahi ulu ni tot/pokat ulu ni tot* (musyawarah antara suami istri); (2) *tahi sabagas/pokat sabagas parsidudukan* (musyawarah antara satu keturunan); (3) *tahi sahuta/pokat sahuta* (musyawarah antara *kahanggi, mora, anak boru, namora-natorus*, dan raja *Pamusuk*; dan (4) *tahi godang/pokat godang* atau *pokat pantar bolak paradatan* (musyawarah yang dihadiri oleh semua yang disebut di tahi sahuta ditambah dengan raja *Panusunan*. Dalam *marpokat* adat atau musyawarah adat harus memenuhi syarat (1) *manyurda burangir* (menyodorkan sirih); (2) dihadiri oleh *kahanggi, mora* dan *anak boru*; dan (3) semua peserta musyawarah harus menerima pendapat secara musyawarah mufakat, tidak harus mematuhi kehendak seseorang.⁵⁴

Penutup

Perjalanan demokrasi di Indonesia sudah ada semenjak Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Demokrasi sebagai paham negara Indonesia sejak dahulu kita anut.

⁵⁴Cut Nuraini, *op.cit*, hlm 24.

Namun tanpa kita sadari demokrasi sudah tertanam dalam diri masing-masing masyarakat Indonesia, itu dapat kita lihat dari cara masyarakat Indonesia yang selalu melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Contoh yang paling sederhana ialah dapat kita lihat dari sistem *Dalihan na Tolu* sebagai budaya demokrasi masyarakat Mandailing. Bagaimana sistem *Dalihan na Tolu* memegang peranan dalam setiap

Harvina Lubis, S.Sos adalah tenaga Teknis pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

upacara adat yang diadakan melalui musyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan. Dalam pelaksanaan musyawarah ini masyarakat Mandailing berkumpul di suatu tempat yang unik yang dinamai *Sopo Godang*.

Indonesia dengan keanekaragaman budayanya telah mencerminkan bahwa demokrasi telah hidup pada masyarakatnya dengan cara yang berbeda-beda dalam setiap pelaksanaannya.

CEMBURU BUTE

Sebuah cerita asal Aceh Tamiang, cerita ini mengetengahkan latar sosial seorang pandai emas yang merupakan cerminan orang kaya yang sangat berhati-hati dalam hidupnya. Berikut kisahnya:

Jaman dulu kale, ade sorang tukang mah. Tukang mah ne, die kerejenye nempe mah saje. Tukang mah ne ade mpuannya sorang. Mpuannya taen laga'lah rupenye. Sangking laga'nye mpuannya, tukang mah timbo rase cemburu. Cemburu bute namanye.

Dalam pada yan dibuatlah satu rumah gedong. Di samping rumah dibuatlah tempat nempe mah. Di sianlah si tukang mah taen nempe mah. Betaon-taonlah udah di siyan, mpuan te penah keluar dari rumah. Kereje die nempe-nempe mah lah.

Rupe-rupenye, pade suatu mase, adalah sorang anak mude deka' rumah tukang mah, kire-kire serente jaohnye. Si pemude taen sudahlah berumah di siyan, tingga sorang die sebage urang lajang. Bepike die "apekah tukang mah ne cade mpunye? Cideke mungkin cade mpunye. Mesti ade mpunye. Tapi menye sebab mpunye ne cade perenah keluar?"

Jadi, dalam pade yan, die bepike-pike macam yan, timbollah rase hasrat di atinye. "macam mane aku na' kaleh ne mpuan tukang mah ne? apekah canti', ape bagimane? Maye rupe mpuan tukang mah?" Rupenye sangkin cemburunya tukang mah ne si mpuan taen tide perenah ngeleh mateari pe, timbollah rase gelisahnye. Waloupeh retinye makan sie cukup, tempat tidonye sedap, segalenyne lengkap, tapi ati gelisah. Dia tide dapat begaol dengan masyarakat, tide dapat keluar dari rumah, sehingga sangkin cemburunya taen. "Kalolah ade sorang unto' mbawe akune keluar, biarlah aku keluar darike begine ne. Susah atiku, macem burung dalam sangkar," pike si mpuan.

Jadi si pemuda taen, sedang bepik-pike, timbollah akal nya. Die peh raon, bejalan retinye ke belakang rumah tukang mah taen. Retinye dikelenye adelah tempat limbah, yan retinye cade pake semen tentang limbah taen. Die peh pulang.

Dalam pulang taen, berusahelah die nguro' lubang dalam tanah. Entah berape ari die ngurok lubang yan taen, sampelah ke limbah si tukang mah taen.

Lepahlah die maso' ke rumah. Maso'lah kepalenyne dulu. Dikekelah si mpuan taen masak sorang urang. Sorang pemude ade bise maso'.

"Dari mane engko?" tanye mpuan tukang mah.

"Aku te perenah ngelah engko, entah bagimane rupe engko, nelah aku ngelenye," kate pemude taen.

"Ai...aku peh cukup ake susah rasenye. Susah kali idop aku alou begine gayenye, matari te dapat kukuleh," kate si mpuan.

"O, kalou begiyan, ada' engko kubawe," kate si pemude, "kubawe lari engko."

"O, udah jadi," jawab si mpuan.

"Diam saje engko dalam rumah ne dulu," pesan si pemude.

Jadi udahlah pekat ne taen, si pemude turon lagi ke lubang tanah, teruh ke rumahnye.

Isonye lalulah die ka' tukang mah. Jumpelah dengan tukang mah. Katenye ngate tukang mah, "tukang.....tukang....."

"Maye!" jawab tukang mah.

"Nen, ambe na' nempah pakeian mah, rante lehernye, subangnye, gelang tangannyne, gelang kakinye, cincinnye," kate pemude.

Di jawab le tukang mah, "yah, banyak kali!"

"Ye banyaklah, karene ne dipapeike unto' mpuan ambe."

"Baeklah," kate tukang mah.

Pulang pemude taen. Dalam pulang taen, kire-kire tige ari lalu lagi pemude taen ka' tukang mah, "udah siap tukang?" tanye pemude.

"Belom. Cume ukonye berike, karena kalou cede ukonye cade tau ambe mbuatnye," jawab tukang mah.

"O, ukonye tide payah," kate pemude taen.

"Jadi gimane ukonye," tanye tukang mah.

Dijawab pemude, "tukang uko aje ka' mpuan ambe," yan kate pemude.

Jadi, tepike tukang mah ne. Tukang mah ne udah sangsi die. Dalam pade yan, "entah, kalou udah begiya ko kate udahlah," kate tukang mah.

Pemude taen peh pulang. Tukang mah peh masok ke dalam. Dijengo' mpuannya, mentong ade lagi. Kire-kire tujoh ari, datang lagi pemude te. "Udah siap, tukang?" tanye pemude.

Dijawab le tukang mah, "cume ambe sangsi taen tentang ukorannyelah."

Jangan gadoh-gadoh, uko aje same mpuan tukang. Cocok ka' mpuan ambe," jawab pemude.

Jadi dalam pade ya, kire-kire tempo due bulan lamanye barulah dibua'le tukang mah taen, subangnye, rante lehernye, segalenyelah, lengkap. Uдах siap, datanglah si pemude taen ka' tukang mah. Diambilah bahan ya taen. Pembayarannya adalah dari mpuan tukang mah juge.

Sesudah yan, dibawelah pulang mah ya taen. Dalam pade ya, udahlah sampe waketunye. Kate pemude dalam hatinye, "kalou begiyan, aku ne na' berangkat' ke negeri seberang, lebeh baik ngadake kendurilah." Jadi ditao'lah jiran. Disemelehlah kambin, unto' doe selamat die na' pindah ke negeri seberang. Diundang sekelilin rumah na' minte doe selama taen, diundanglah tukang mah.

Diadekaelah kenduri di rumah pemuda taen, besa-besaranlah hike', secare selamat tingga. Retinye kampong die taen. Diundang tukang mah taen, datanglah die. Jadi si mpuan tukang mah ne peh, dikelenye tukang mah kelur, die peh ikot keluar lewat lubang ya. Maso' ke lubang ya, jalan teruh ke rumah pemude. Die peh teruh bekicoh di dapu. Masak begito-begine.

Jadi naeklah tukang mah te. Ban naek tukang mah, dikehnye di dapu, "yah, ne macam mpuan aku kukeleh," kate tukang mah dalam hati dengan curige. Tepike die, "ah, ce serap atiku dengan rase ta sedap."

"Na' mane, Tukang?" tanye urang. "Ah, ambe na' pulang, retinye na' buang aye besa dulu," kate tukang mah mbuat alasan.

Jadi, mpuan te peh, dikehnye tukang mah ne. Tukang mah peh pulang. Die turun maso' lubang tanah taen, maso' die dule sampe ke rumah.

Tukang mah peh buru-buru, buke pintu kamar. Keleh, mentong lagi mpuan dalam kamar. "Yah, ne serupe kali mpuan aku dengan mpuan anak mude ya," pike tukang mah dalam ati.

Turon lagi, sampe ke sane, begiya juge, hingga sampe tujoh kali. "serupe kali mpuan aku dengan mpuan pemude ne, patotlah disurohnye ukor yang tempah ne petang same dengan mpuan aku punye," pike atu tukang mah ne ngulang.

Uдах tujoh kali ya nye lalu pulang, te ek die lagi. Cadelah pulang lagi.

Kenurilah, udah yan minte izinlah anak mude taen ka' tukang mah dan mpuan tukang mah te juge minte izin same si tukang mah ya taen, sebab tukang mah ya taen ce disangkenye mpuan die kerene asa dibuke pintu, mpuan mentong lagi di rumah.

Jadi, sesudah minte izin, mpuan tukang mah peh minte izin, retinye ka' tukang mah taen, nangilah-nangilah. Dalam pade yan, siapkelah kopo-kopo unto' berangkat' ke negeri seberang. Kapa te udah nanti di bom.

Berangka'lah nak mude diiringkelah uleh tukang mah. Sangkin kaseh sayangnye antare tukang mah dengan pemude nen taen, karene mpuan same, serupe-rupenye.

Jadi berangkat'lah ke dalam kapa. Kapa berangkat' didadalah. Sampe jaoh kapa ya dikeh, dinanti uleh tukang mah. Sangkin sayangnye dengan anak mude taen.

Uдахlah jaoh kali kapa, baru pulang. Pulang, buke pintu, buke kama, udah te ade mpuan cade lagi. Barulah die nepok dade,

"Kemane alunye, udahlah dilarike urang mpuanku," katenye.

Jadi die peh bepik panjang lagi. Dikunci rumah, lalu ke tapi laot lagi. Dikeleh kapa udah cade lagi. Jadi kate atinye, "cadelah gune aku idup lagi, kalou begiyan, retinya bialah aku mbuang diri, Cade maye jengo' lagi."

Dikeleh dalam kamar taen ada lubang. Die maso' ke dalam lubang yan, teruh bejalan sehingge tembuhnye pah ke rumah anak mude taen. Sahlah udah mpuannya diambe urang.

Dalam pade yan, jalanlah tukang mah taen tepi laot. Bejalan-jalan, jalan di tepi laot, sangkin na' ngeleh kappa te udah jaoh, adalah batang kayu yang paling tinggi. Naeklah die ke atah batang kayu na' ngeleh kappa taen. Kelantanlah kappa ten dikehnye, sangkin sayang dengan mpuan taen.

Jadi, dikehlehlah kappa taen, die peh naek atah batang kayu keleh kiri kanan. Lame-lame ditujulah batang kayu tempat tukang mah te. Jalan teruhnye. Uдах dekat dikehleh leh tukang mah, urang beganda, nganda mpuannya. Mpuan di adap, pekekeh pinggan mangko'nye di belakang, sangkin cemburunye.

Jadi, mpuan ne diganda, mpuan ne cad eke sane adapnye, mesti adapnye ka' laki yang nganda taen. Jadi, ditujulah uleh tukang ganda taen ka' batang kayu taen. Yang tukang ganda taen ce dikehnye tukang mah di atah batang kayu. Jadi, dikehleh le tukang mah.

"Iyah, ade yang lebeh hebat lagi," kata tukang mah. "Mpunye bise digandane ke mana lalu."

Jadi, sampe ka' peredu kayu taen, diantakelah ganda taen, karene udah tengah ari, kire-kire jam due belah. Kate si mpuan taen, "be maye kaba. Kite masa'lah, karene kite udah lapa."

"Entah, masak, masak."

"Aye kite ne cade," kate mpuan taen.

Jadi, dalam pade yan, si tukang mah ganda ten dikehnye kiri kanan cade urang,

di mane peh cade urang, retinye jauh dari kampong.

"Jadi, kalou begiyan, bialah aku nengcari aye," kate lakinye taen. Lalulah mencari aye. Tinggakelah mpuan taen.

Uдахlah jaoh lakinye ngencari aye taen (ne tukang mah ngeleh dari atah batang kayu). Rupenye si mpuan nen ade satu bende macam buah piang gunde rupenye dalam kutangnye. Dalam pade yan, dibacelah manterenye. Entah maye manterenye dibaceny. Tige kali dikecupnye ke atah ke bawah, jadilah sorang pemude. Uдах jadi pemude taen, dikehleh tukang mah, antare mpuan dengan pemude yan taen berbuat seronglah. Jadi, heran ne tukang mah.

"Iyah, begiya diganda, bise juge diambe urang. Cukop heba'. Aku dalam gedung bise diambe urang, nen diganda bise diambe urang," pike tukang mah.

Dalam pade yan, udahlah selesai die retinye berbuat serong, datanglah si lakinye taen pulang dari mbawe aye taen. Ban dikehnye jaoh lagi, rerinye mpuan taen, ditangkapke yan pemude taen, diupa-upanye, udah jadi pinang gunde ngulang. Maso' dalam kutangnye ngulang. Laki ce' tau. Jadi, dalam pade yan, nanaklah. Masak teruh. Siap masak, buatlah pinggan due biji.

Turonlah tukang mah ten dari atah batang kayu. "Yah, engko dari mane?" kate tukang ganda te.

"Ah, aku te tau ngetkenyelah. Aku ne begini-beginilah. Sorang diri," kate tukang mah.

"Baek, makanlah kite. Ambe pinggan-pinggan."

"Empat kite?" tanye tukang mah.

"Mane empat, kite kan tige?"

"Cide! Empat kite," sambung tukang mah. Jadi, heran tukang ganda taen.

"Jadi, mana sebab engko kateke empat?" tanye tukang ganda.

Diceritekelah uleh tukang mah. O...marahlah yang tukang ganda taen. Sangkin marahnye, ambe pedang dipancongnye mpuannya.

Uдах dipancong mpuan taen, barulah diceriteke tukang mah, "aku peh rap same

Wacana

kejadiannya macam kejadian engko," katenye. "Sangkin aku sayang dengan mpuan kubuat gedong batu, tapi lepah juge diambe urang. Engko ko ganda, tapi lepah juge diambe urang."

Jadi dalam pade yan, bejalanlah die ke sana ke mari. Jadi, paka'-pakalah die.

"Jadi, kite ne CC-nye due aje. Ayo, kite kawin ade joh."

"Entah, kawen, kawen."

"Jadi, gimane care kite kawen?"

"Sorang mpuan due kite. Ce dapat diambe urang," bacakapnye duenye.

Kawenlah. Dipinanglah sorang mpuan. Mpuan jahat juge. Jadi, kawenlah dengan mpuan taen. Dibuatlah satu rumah. Tidolah di siya satu mpuan, due laki.

Jadi, maaf cerite, pakat die due-duenye, "kalou aku karang na' perelu dengan mpuan, macam mane?" ne tido di tengah-tengah mpuan kiri kanan die, njage mpuan taen supaye jangan sempat diambe urang.

Jadi, rupenye malam ya ade pencuri di bawah rumah. Didenganyelah pakat antare die due. "kalou ko perelu, cukehke aku," kate urang ya. "Aku lari ke bawah," pakatnye.

Disadur kembali dari Buku Struktur Sastra Lisan Tamiang, Oleh Wildan, dkk. terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.

Didenga leh pencuri taen. "O, kalou begiyan, ne ade can," pike pencuri.

Dalam tido taen, naeklah pencuri. Dicukehkenye yang sorang, "bru," katenye. Dicukehnye sorang lagi. Lari yan ke bawah. Tinggalah duenye. Tingge pencuri taen. Ne, si mpuan, die, sapu lah-lah pelen. Cade maye peh dipike lagi.

Jadi, iso' siangnye, "engko ade nyukeh aku malam te?" tanye yang sorang.

"Cide," jawabnye.

"jadi, sape joh?"


Cadelah tau aku."

Jadi dalam pade yan, tanyelah ka' si mpuan taen. Rupenye due-due bukan. Jadi dalam pade yan, sangkin marahnye taen, dibunuh juge mpuan taen. Cadelah bempuan lagi.

"Cade gunne bempuan," katenye.

"Kalou begini gayenye, lepah diambe urang juge. Dikurong dalam gedong batu lepah diambe urang, diganda lepah diambe urang, satu mpuan due laki, siap juge diambe urang. Jadi maye gunne pake mpuan."

Jadi, perelah pake mpuan. Cade mpuannya. Iduplah ngencari ha masin-masin. [lehz]



TERBITAN

Dari

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap Kolonial Belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904, Sudirman, dkk, 92, 2008

Buku ini menceritakan tentang perlawanan rakyat Alas terhadap kolonial Belanda di Aceh Tenggara. Daerah Alas termasuk daerah yang sangat gigih menentang kekuasaan penjajah Belanda. Peranan masyarakat selain berperang di daerah Alas, juga berperan dalam perang Aceh secara keseluruhan. Perang Alas melawan Belanda, selain kaum pria peranan kaum wanita juga sangat besar. Kaum wanita telah ikut bertempur bersama kaum pria dalam mempertahankan benteng-benteng pertahanan mereka. Perang yang terjadi selain bentuk perang frontal tidak ketinggalan juga perang secara gerilya. Semangat perang melawan Belanda sangat berkobar, hanya dengan bermodalkan senjata tradisional mereka melakukan perlawanan sengit untuk mempertahankan wilayah mereka. Peristiwa sejarah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita terutama generasi muda Indonesia untuk lebih mencintai bangsa dan menghargai pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan tanah air.

Disamping itu, buku ini juga menyinggung bahwa jalannya perang Belanda di Aceh secara keseluruhan dan Alas khususnya merupakan bahagian dalam bentuk perang suci (perang sabil). Alasannya adalah rakyat Aceh, Gayo dan Alas ingin mempertahankan kesucian agama yang mereka anut dan kemerdekaan tanah air mereka dari serangan kaum penjajah. (CZ)